

SISTEM OPERASIONAL ASURANSI SYARIAH DALAM PANDANGAN  
MUHAMMAD SYAKIR SULA

Oleh :

Maya Sirait  
NIM 55154060

Program studi  
ASURANSI SYARIAH



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2020

**PERSETUJUAN**

Skripsi Berjudul:

**SISTEM OPERASIONAL ASURANSI SYARIAH DALAM PANDANGAN  
MUHAMMAD SYAKIR SULA**

Oleh:

Maya Sirait

Nim. 55154060

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Ekonomi (SE)

Pada Program Studi Asuransi Syariah

Medan, 9 Juli 2020

Pembimbing I



Dr. Sugianto, MA  
NIP.196706072000031003

Pembimbing II



Rahmi Syahriza, MA  
NIP.198501032011012011

Mengetahui

Ketua Jurusan Asuransi Syariah



Fauzi Arif Lubis, MA  
NIP.198412242015031004

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **Sistem Operasional Asuransi Syariah Dalam Pandangan Muhammad Syakir Sula**, oleh Maya Sirait NIM 55154060 Pembimbing I Dr. Sugianto, MA dan Pembimbing II Rahmi Syahriza, MA

Asuransi merupakan perusahaan jasa berbentuk lembaga keuangan bukan bank untuk menghimpun dana (premi) masyarakat dan mengelolanya melalui perusahaan asuransi dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang memakai jasa asuransi dengan tujuan membantu keuangan mereka ketika mereka terkena musibah. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*liberary research*) yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan Muhammad Syakir Sula tentang asuransi syariah serta konsep asuransi syariah dan bagaimana sistem operasional asuransi syariah dalam mengeleminir *maisir*, *gharar* dan *riba*. Subjek pada penelitian skripsi ini adalah pandangan tokoh Muhammad Syakir Sula dan yang menjadi objek adalah sistem operasional asuransi syariah dan data yang didapat dianalisis dengan menggunakan analisis *deskriptif analitik*. Hasil penelitian menurut Muhammad Syakir Sula bahwa *pertama*, asuransi syariah adalah lembaga keuangan yang membantu meringankan beban masyarakat dengan menghimpun dan mengelola daa yang berasal dari masyarakat dan menyelurkannya kembali baik ketika hari tua nanti maupun ketika mereka terkena musibah, yang mana hal ini diatur dan disepakati diawal kontrak perjanjian. *Kedua*, sistem operasional asuransi syariah unutup mengeleminir *maisir*, *gharar* dapat dilaukan penggantian akad yaitu dari akad jual beli (tabaduli) diganti menjadi akad saling tolong menolong (takafuli) dengan membagi dana peserta kedalam dua rekening terpisah, satu untuk dana tolong menolong dan satu rekening lagi untuk premi yang dibayarkan tiap bulannya. Sedangkan *riba* dieliminir dengan mengganti akadnya menjadi akad bagi hasil (mudharabah).

**Kata-kata Kunci:** Sistem operasional, asuransi syariah , Muhammad Syakir Sula

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin. Ucapan rasa syukur yang sedalam-dalamnya penulis ucapkan kepada Allah SWT. Karena rahmat dan karunia-Nya lah akhirnya penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Shalawat berangkaikan salam penulis hadiahkan kepada junjungan kita nabi besar Muhammad saw, berkat perjuangan beliau lah akhirnya islam sampai kepada kita sekarang ini. Semoga beliau mengakui kita sebagai umatnya karena syafaat beliau lah yang kita harapkan dikemudian hari. Semoga kita semua selalu dalam lindungan-Nya.

Tak henti-hentinya penulis mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah membantu melancarkan penelitian ini. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat umum dan mahasiswa-mahasiswi diluar sana yang ingin meneliti tentang pemikiran Muhammad Syakir Sula khususnya penelitian ini yang berjudul **Sistem Operasional Asuransi Syariah Dalam Pandangan Muhammad Syakir Sula.**

Demikian ucapan terimakasih tak lupa penulis ucapkan kepada bapak ibu dosen yang saya hormati dan yang saya sayangi:


- a. Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya, serta memberikan kelancaran dan kemudahan dalam keridhoannya.
- b. Bapak Prof. Dr. Saidurrahman, M.Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- c. Bapak Dr. Andri Soemitra MA. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- d. Bapak Fauzi Arif Lubis, Ma Selaku Ketua Jurusan Asuransi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera serta sekretaris jurusan Bapak Aqwa Naser Daulay M.Si.
- e. Bapak Muhammad Syakir Sula selaku tokoh dalam penelitian ini beserta asistennya kak Giska yang telah mau membantu penulis dalam menghubungkan ke narasumber sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

- f. Bapak Dr. Sugianto, MA selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan serta memberikan motivasi kepada penulis, sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan waktu yang diinginkan.
- g. Ibu Rahmi Syahriza selaku pembimbing Akademik dan dosen pembimbing skripsi yang sangat baik dalam memberikan pengarahan penyusunan skripsi.
- h. Serta para dosen dan staff pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama masa perkuliahan.
- i. Kedua orang tua yang senantiasa mendoakan penulis dan selalu bersabar menunggu penulis menyelesaikan skripsinya, yang tak henti-hentinya memberikan motivasi kepada penulis mulai dari kata-kata manis sampai kata-kata paling pahitpun terucap sehingga pada akhirnya skripsi ini selesai.
- j. Sahabat fillah penulis yang selalu mengingatkan penulis dalam masa penulisan skripsi ini, dan selalu memberi motivasi dan mengingatkan tanggung jawab selama menjadi seorang anak yang dikuliahkan oleh orang tua yaitu menyelesaikan skripsi tepat waktu dan wisuda tepat waktu.
- k. Sahabat KEJORA yang selalu menemani mulai dari semester muda sampai semester tua serta sahabat yang selalu menjadi pengingat, penghibur, serta pengajar.
- l. Sahabat kos nenek IJO ISTIQLAL yang selalu menemani dikala suka maupun duka.
- m. Teman-teman seperjuangan Asuransi Syariah B yang selalu saling memberi semangat menuju SE

Akhirnya, atas semangat dan bantuan dari semua pihak baik moril maupun materil, sampai detik ini penulis panjatkan doa semoga kebaikan kalian semua dibalas oleh Allah dengan berlipat ganda serta menjadikan ini semua sebagai amal jariyah. Penulis berharap semoga skripsi ini pada akhirnya dapat

bermanfaat bagi semua orang khususnya bagi penulis. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat, karunia dan kebaikan kepada kita. Amin amin Ya Rabbal 'Alamin.

Medan, Juli 2020

A handwritten signature in black ink on a light background. The signature is stylized and appears to read 'Maya Sirait'.

Maya Sirait

## DAFTAR ISI

PERSETUJUAN .....	i
ABSTRAKSI .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GAMBAR .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Manfaat penelitian.....	6
D. Batasan Istilah .....	7
E. Kerangka Teori.....	7
F. Kajian Terdahulu.....	8
G. Metode Penelitian.....	12
<b>BAB II BIOGRAFI MUHAMMAD SYAKIR SULA</b>	
A. Riwayat Hidup.....	15
B. Corak Pemikiran.....	20
<b>BAB III KAJIAN TEORITIS</b>	
A. Landasan filosofi asuransi .....	23
1. Dalil yang mendasari pendirian dan praktek asuransi.....	26
2. Tujuan dan fungsi asuransi syariah .....	33
3. Perbedaan asuransi konven dan asuransi syariah .....	34
4. Perkembangan asuransi syariah .....	35
5. Manajemen asuransi syariah .....	35
B. Sistem operasional asuransi .....	36
1. Akad .....	36
2. Mekanisme pengolahan dana .....	38

3. Sumber biaya operasional .....	40	
4. Prinsip-prinsip asuransi .....	41	
BAB IV ASURANSI SYARIAH DALAM PANDANGAN MUHAMMAD SYAKIR SULA		
A. Konsep dan prinsip asuransi syaria h .....	44	
B. Sistem operasional asuransi syariah dalam mengeliminir <i>maisir</i> , <i>gharar</i> dan <i>riba</i> .....		50
BAB V PENUTUP		
A. Kesimpulan.....	66	
B. Saran .....	67	
DAFTAR PUSTAKA		

## Daftar Gambar

### Gambar

A. Gambar alur pembahasan dalam penelitian .....	8
B. Gambar hal terlarang dalam asuransi syariah .....	46

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Asuransi, pada awalnya adalah satu kelompok yang bertujuan membentuk arisan untuk meringankan beban keuangan individu dan menghindari kesulitan pembiayaan. Secara ringkas dan umum, konsep asuransi adalah persiapan yang dibuat oleh sekelompok orang yang masing-masing menghadapi kerugian kecil sebagai sesuatu yang tidak dapat diduga.<sup>1</sup>

Di Indonesia, definisi asuransi telah ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang pasal 246 yang berbunyi “Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan suatu penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu”.<sup>2</sup>

Definisi asuransi juga disebutkan dalam undang-undang Republik Indonesia pasal 1 poin 1 Nomor 2 Tahun 1992, tentang Usaha Perasuransian bahwa Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dimana pihak tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti.<sup>3</sup>

Jadi bisa disimpulkan bahwa asuransi itu merupakan sebuah persiapan atau rencana yang berguna pada saat ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan pada

---

<sup>1</sup>Maslehuudin Muhammad, *Asuransi dalam Islam* (Jakarta :Bumi Aksara 1997) hal 1

<sup>2</sup>R.Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang*, Jakarta: Pradnya Paramita cetakan XV, 1985, hlm. 74

<sup>3</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal.270.

keluarga kita sehingga ketika musibah itu sudah terjadi maka kita sudah memiliki persiapan atau penjangaan bagi masalah finansial nanti.

Perkembangan industri asuransi di Indonesia pada saat ini bahkan menjadi lebih spesifik dengan berdirinya perusahaan asuransi syariah. Kebutuhan akan kehadiran jasa asuransi yang berdasarkan syariah dikarenakan asuransi konvensional yang tidak sesuai dengan syariah dan beroperasinya bank-bank syariah. Pertumbuhan asuransi di Indonesia didukung oleh ketentuan regulasi yang menjamin kepastian hukum kegiatan asuransi syariah.<sup>4</sup> Berdasarkan data otoritas jasa keuangan (OJK), aset asuransi syariah mencapai Rp41,96 triliun pada 2018. Sementara data OJK mencatat jumlah aset asuransi syariah telah mencapai Rp43,43 triliun pada akhir Maret 2019. Aset tersebut setidaknya tumbuh 3,52 persen dari akhir tahun lalu.<sup>5</sup>

Syakir Sula selaku tokoh atau pelopor utama Asuransi Syariah di Indonesia menjelaskan bahwa dalam sistem operasional asuransi terdapat hal yang dapat menyebabkan asuransi itu menjadi haram karena akad yang dipakai didalamnya mengandung unsur *maisir*, *gharar*, *riba*.

*Maisir* adalah salah satu pihak untung dan satu pihak lagi justru mengalami kerugian. Misal, seorang peserta dengan alasan tertentu ingin membatalkan kontraknya sebelum *reversing period* biasanya tahun ketiga maka yang bersangkutan tidak akan menerima kembali uang yang telah dibayarkan kecuali sebagian kecil saja (biasanya kurang dari 5 %).<sup>6</sup> *Gharar (uncertainty)* atau ketidakpastian ada dua bentuk.<sup>7</sup> *Gharar* adalah sebuah tindakan yang didalamnya diperkirakan tidak ada unsur kerelaan. Secara operasional *gharar* dapat diartikan kedua belah pihak dalam transaksi tidak memiliki kepastian terhadap barang yang

---

<sup>4</sup> Muhammad Maksum,

<sup>5</sup> CNN Indonesia, Industri Asuransi Syariah Optimis Aset Tumbuh 14,76 persen, <https://m.cnnindonesia.com/ekonomi/20190517200737-78-395891/industri-asuransi-syariah-optimis-aset-tumbuh-1476-persen> . Diunduh pada tanggal 10 Februari 2020

<sup>6</sup> Ismanto Kwat, *asuransi prspektif Maqasid asy-syariah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2016), Hlm.8

<sup>7</sup> Muhammad syafi'I Antonio, *prinsip dasar operasi asuransi Takaful dalam arbitrase isam di Indonesia*, (Jakarta: Badan Arbitrase Muamalat Indonesia,1994),Hlm.148

menjadi objek transaksi.<sup>8</sup> Gharar terjadi apabila kedua belah pihak (misal dalam berasuransi, peserta asuransi, pemegang polis, dan perusahaan tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi, kapan musibah akan menimpa, apakah minggu depan ini adalah suatu kontrak yang dibuat berdasarkan pengandaian). Sedangkan *riba* secara bahasa bermakna *ziyadah* yaitu penambahan, pertumbuhan, kenaikan dan ketinggian.<sup>9</sup> Unsur *Riba* terkandung dalam melakukan usaha dan investasi yang menggunakan sistem bunga, terutama oleh bank-bank konvensional dan *funds manager companies*.<sup>10</sup>

Pada tanggal 27 Juli 1993, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) melalui gagasan abdi bangsa bersama Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan perusahaan Asuransi Tugu Mandiri sepakat memprakarsai pendirian asuransi takaful dengan menyusun Tim Pembentukan Asuransi Takaful Indonesia (TEPATI).<sup>11</sup>

Menurut Dewan Syari'ah Nasional Ulama Indonesia, definisi Asuransi Syari'ah adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang atau pihak-pihak dalam bentuk aset atau tabaru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) sesuai dengan syari'ah.

Dalam bahasa Arab asuransi (syari'ah) disebut at-ta'min,<sup>12</sup> penanggung disebut mu'amin, sedangkan tertanggung disebut mu'aman lahu atau musta'min.<sup>13</sup> At-ta'min yaitu "menta'minkan sesuatu, artinya adalah seseorang membayar atau menyerahkan uang cicilan agar ia atau ahli warisnya mendapatkan sejumlah uang sebagaimana yang telah disepakati atau untuk mendapatkan ganti rugi terhadap

---

<sup>8</sup> Karim, adiwarmarman A, Oni sahrani, *Riba, Gharar dan kaidah-kaidah Ekonomi Syariah: analisis fiqh dan eknomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), Hlm.77

<sup>9</sup> Aziz Abdul, *fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2014) Hlm, 215

<sup>10</sup> Barlinti Yeni Salma, *kedudukan fatwa dewan syariah nasional dalam sistem Hukum Nasional di Indonesia*. (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, 2010), Hlm. 125

<sup>11</sup> Ahmad Rodoni, *Asuransi dan Pegadaian Syariah*, (Jakarta : Mitra Wicaksana Media, 2015) hal 47

<sup>12</sup> Ahmad Aziz Dahlan dkk, (editor), *Ensiklopedia Hukum Islam* . (Jakarta: Ichtisar Baru van Hoeve, 1996) Hlm.138

<sup>13</sup> Ali Yafie. *menggagas fiqh social*. (Bandung: Mizan, 1994), Hlm.205

hartanya yang hilang melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.<sup>14</sup> Akad yang sesuai dengan syariah yang dimaksud adalah yang tidak mengandung *maisir* (perjudian), *gharar* (penipuan), *riba*, *zhulm*( penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram dan maksiat.<sup>15</sup>

Asuransi dilihat dari segi teori dan sistem sangat relevan dengan tujuan umum syari'ah dan disertakan dalil-dalilnya. Hal ini dikarenakan asuransi dalam arti tersebut adalah sebuah gabungan kesepakatan untuk saling menolong, yang telah diatur dengan sistem yang sangat rapi antara sejumlah besar manusia yang tujuannya adalah menghilangkan atau meringankan kerugian dari peristiwa-peristiwa yang terkadang menimpa manusia.

Berdasarkan uraian di atas jelaslah bahwa asuransi itu bersifat saling melindungi dan tolong menolong yang disebut dengan ta'awun, yaitu prinsip hidup saling melindungi dan saling menolong atas dasar ukhuwah islamiyah antara sesama anggota peserta asuransi syari'ah dalam menghadapi malapetaka (resiko). Sedangkan premi pada asuransi syari'ah adalah sejumlah dana yang dibayarkan oleh peserta yang terdiri atas dana tabungan dan investasi. Dana tabungan merupakan dana titipan dari peserta asuransi syari'ah dan akan mendapat bagi hasil dari pendapatan investasi bersih yang diperoleh setiap tahun. Dana tabungan beserta alokasi bagi hasil akan dikembalikan kepada peserta yang berasuransi

Dengan demikian hakikat asuransi syari'ah secara Islami adalah saling bertanggung jawab, saling bekerja sama, atau bantu membantu dan saling melindungi penderitanya satu sama lain. Oleh karena itu asuransi dibolehkan secara syariat karena, prinsip-prinsip dasar Syari'ah mengajak kepada setiap sesuatu berakibat keadilan jalinan sesama manusia, dan kepada Allah SWT. Dalam Al-Qur'an Al-Maidah ayat 2 (dua) yang artinya : "Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa dan jangan tolong menolong dalam

---

<sup>14</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta : Gema Insani 2004) Cet ke-2 hal 28

<sup>15</sup> Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, (Jakarta: Intermasa, 2003), edisi kedua, Hlm.129-130

berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah amat berat siksaan”<sup>16</sup>.

Sistem operasional asuransi konvensional data dilihat dengan jelas bahwa aktifitasnya terdapat unsur *maysir*, *gharar* dan *riba*. Misal, seorang peserta dengan alasan tertentu ingin membatalkan kontraknya sebelum *reversing period* biasanya tahun ketiga maka yang bersangkutan tidak akan menerima kembali uang yang telah dibayarkan kecuali sebagian kecil saja. Disini telah terjadi praktek *maysir*.

Maka muncullah asuransi syariah dengan sistem operasional asuransi syariah yang terbebas dari praktek *maysir*, *gharar* dan *riba*. Karena ketika bicara syariah maka sudah dipastikan bahwa praktek atau aktivitas yang terdapat didalamnya tidak mengandung unsur *riba* dan bahkan tidak ada mengarah kepada praktek *maysir*, *gharar* dan *riba*. Inilah tujuan dari terciptanya asuransi syariah yaitu membebaskan orang dari praktek yang sudah jelas melanggar hukum syaria' karena asuransi syariah itu sifatnya adalah tolong menolong dalam kebaikan.

Seperti yang dilakukan oleh beberapa perusahaan asuransi seperti asuransi ramayana yang terdapat di kota medan bahwa sistem operasional asuransinya terhindar dan tidak bergelut dengan *maysir*, *gharar* dan *riba* (murni) sekalipun asuransi syariah hanya merupakan *unit link* dari perusahaan asuransi konvensional karena sejatinya yang syariah sudah pasti tidak mengandung *maysir*, *gharar* dan *riba*.<sup>17</sup> Begitu juga dengan perusahaan jasindo syariah,<sup>18</sup> asuransi yang baru saja berpisah dari induknya yaitu asuransi jasindo konvensional dan perusahaan AJB Bumiutera yang terbebas dari *maysir*, *gharar* dan *riba*. Karena kalau sudah namanya syariah pasti terbebas dari masalah *maysir*, *gharar* dan *riba*.<sup>19</sup>

Muhammad Syakir Sula, praktisi sekaligus konsultan asuransi Syaria'ah, menjelaskan bahwa dengan melihat pertumbuhannya yang demikian pesat.

---

<sup>16</sup> Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian syariah di Indonesia*, (Jakarta : Renada Media 2005), cet ke-1 hal 64

<sup>17</sup> juliandri, kepala bagian claim Asuransi Ramayana, wawancara di Medan, tanggal 8 Februari 2020

<sup>18</sup> Raja Arief, Account Exsecutif Asuransi Jasindo Syariah, Wawancara di Medan, tanggal 11 Februari 2020

<sup>19</sup> Fikri, kepala staff Pemasara dan Umum AJB Bumiputera, wawancara di Medan, tanggal 6 Februari 2020

Indonesia berpotensi menjadi kiblat asuransi syari'ah dunia. Hal ini dikarenakan dukungan dan potensi yang sangat besar yang dimiliki Indonesia. Dengan jumlah penduduk yang mencapai 85 persen lebih umat Islam dari 230 juta jiwa, merupakan pangsa pasar terbesar di dunia bagi industri asuransi Syari'ah.

Muhammmad Syakir Sula berpendapat mengenai hal ini bahwa betapa pentingnya hukum syara itu dilibatkan dalam setiap aktivitas kehidupan terutama muamalah. Betapa besarnya pengaruh syariah muamalah itu memberikan kecerdasan bagi setiap manusia dalam bermuamalah sesuai dengan hukum islam sehingga mampu memberikan solusi bagi setiap lembaga keuangan untuk sesuai dengan syariah.

Berdasarkan uraian diatas, menarik untuk diteliti pandangan Syakir Sula tentang sistem operasional asuransi syari'ah.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang Masalah diatas, maka penulis dapat membuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Sistem Operasional Asuransi Syari'ah dalam mengeliminir Gharar, Maisir dan Riba?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk Menganalisis tentang Sistem Oprasional Asuransi Syari'ah yang Mengeliminir Gharar, Maisir dan Riba

### 2. Manfaat Penelitian

- a. Bagi akademisi, hasil penelitian ini diharapkan nantinya bisa jadi bahan informasi berharga dalam rangka perkembangan asuransi syariah.
- b. Bagi praktisi, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang baru serta menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam menilai kelayakan sistem operasional perusahaan yang syariah.

- c. Bagi pihak lain, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya dalam menyelesaikan tugas akhir Strata satu

#### **D. Batasan Istilah**

Dalam judul skripsi ini terdapat dua bagian yaitu “asuransi syariah” dan “sistem operasional” yang dimaksud dengan asuransi adalah Usaha Perasuransian, asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dimana pihak tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti. Sedangkan Syariah adalah sebuah ketetapan atau aturan yang Allah SWT perintahkan kepada hamba-hambaNya, tentu sebagai seorang hamba harus mengikuti ketentuanNya. Asuransi dan syariah harus sailing berkesinambungan agar keduanya bisa sejalan sesuai syariat islam yang terbebas dari *maisir*, *gharar* dan *riba*.


Sistem operasional yaitu segala kegiatan yang dilakukan oleh lembaga perusahaan. Sistem operasional asuransi mengatur apa yang seharusnya menjadi aktivitas pada perusahaan asuransi tersebut.

Dalam penelitian ini dibatasi pada pandangan Muhammad Syakir Sula terhadap asuransi syariah dan sistem operasionalnya. Sebagai salah satu tokoh yang memelopori berdirinya asuransi syariah, pemikiran Muhammad Syakir Sula sangat menarik untuk diteliti karena memiliki pemikiran yang berbeda dan unik.

#### **E. Kerangka Teori**

Bagian ini akan menjelaskan hal-hal yang menjadi topik pada pembahasan kali ini yaitu bagaimana asuransi syariah itu sebenarnya, bagaimana sistem operasionalnya dan bagaimana asuransi menurut Muhammad Syakir Sula dan

seperti apa sistem operasional asuransi syariah yang dijelaskan beliau. Sehingga dengan adanya bagan ini dapat mempermudah orang lain dalam memahami kemana alur atau isi penelitian skripsi yang dibuat oleh penulis karena dapat mempersingkat waktu mereka yang ingin menyimak skripsi ini hanya dengan melihat bagan berikut :



Gambar 1.1

Alur pembahasan dalam penelitian

## F. Kajian terdahulu

Penelitian tentang sistem perasional asuransi syariah telah banyak dilakukan, di antaranya penelitian Jurnal Hadi Daeng Mapuna tahun 2020,<sup>20</sup> Baginda Parsaulian tahun 2018,<sup>21</sup> Mu'adil Faizin tahun 2015,<sup>22</sup> Dina Miftakhu

<sup>20</sup> Hadi Daeng Mapuna, "asuransi jiwa syariah: konsep dan sistem operasionalnya" dalam *jurnal Al-Risalah*, . [http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al\\_risalah/article/view/9976](http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_risalah/article/view/9976). Diunduh tanggal 06 Februari 2020

<sup>21</sup> Baginda Parsaulian, *prinsip dan sistem operasional asuransi syariah*, dalam *jurnal Ekonomi Syariah*. <http://ejournal.iainbukittinggi.ac.id/index.php/febi/article/download/727/pdf>. Diunduh tanggal 06 Februari 2020

Jannah tahun 2019,<sup>23</sup> Dodih Suhardih 2018,<sup>24</sup> Nur Hidayati Rosidah 2016,<sup>25</sup> Yurike Fitria Astuti 2017,<sup>26</sup> Netta Agusti,<sup>27</sup> Aulia UI Mardiyah 2018,<sup>28</sup> Fatmawati 2015,<sup>29</sup>

Hasil penelitian Mapuna menunjukkan bahwa sistem operasional asuransi jiwa syariah menggunakan dua akad, yaitu akad *tabarru* atau biasa juga disebut akad *takafuli* dan akad *mudharabah* (bagi hasil). Dalam operasionalnya, asuransi syariah menyiapkan rekening khusus sebagai rekening dana tolong menolong atau rekening *tabarru'* yang menampung kontribusi yang disetorkan oleh seluruh peserta yang telah diniatkan untuk membantu sesama peserta. Penelitian ini secara khusus membahas *life insurance*.

Hasil penelitian Parsaulian menunjukkan bahwa asuransi syari'ah sangat penting bagi masyarakat karena asuransi konvensional mengandung unsur *maisir*, *gharar* dan *riba* sehingga asuransi syariah memberikan solusi terhadap asuransi konvensional dalam metode pengelolaan dana investasi agar sesuai syariah islam dalam dua alternative yaitu: alternative I: Hasil investasi dibagi antara perusahaan asuransi (sebagai *mudharib*) dengan peserta (sebagai *shahibul mal*) sesuai dengan nisbah yang disepakati lalu Bagian hasil investasi sesudah disisihkan untuk perusahaan asuransi (sebagai *mudharib*) dibagi antara perusahaan asuransi (sebagai *musytarik*) dengan para peserta sesuai dengan porsi modal atau dana masing-masing. Alternatif II: Hasil investasi dibagi secara proporsional antara perusahaan asuransi (sebagai *musytarik*) dengan peserta berdasarkan porsi modal

---

<sup>23</sup> Dina Miftakhul Jannah, *strategi meningkatkan eksistensi asuransi syariah di Indonesia*, dalam *jurnal Maneksi* Vol.8, No.1 [http://ejournal\\_polnam.ac.id/index.php/JurnalManeksi/article/view/235](http://ejournal.polnam.ac.id/index.php/JurnalManeksi/article/view/235).

<sup>24</sup> Dodih Suhardih, *Kontroversi Halal haram Asuransi Syariah*, dalam *jurnal Tahkim* Vol.XIV, No.2 <http://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/download/638/pdf>. Diunduh tanggal 11 Februari 2020

<sup>25</sup> Nur Hidayah Rosidah, *Asuransi Konvensional dan Asuransi Syariah: Perbedaan dalam lingkup akuntansi*, (Universitas Negeri Surabaya 2016)

<sup>26</sup> Yurike Fitria Astuti, *Perbedaan efisiensi asuransi jiwa syariah dan konvensional di Indonesia dengan metode DEA*, DALAM *JURNAL* Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol.4, No.8(Universitas Airlangga 2017)

<sup>27</sup> *Ibid.*,h. 2

<sup>28</sup> Auliya UI Mardiyah “*Marketing Syariah Perspektif Muhammad Syakir Sula*” (Skripsi, UIN Sumatera Utara Medan, 2018)

<sup>29</sup> Fatmawati, *pemikiran Muhammad Syakir Sula tentang sistem operasional asuransi syariah* (Skripsi, Fakultas syariah dan ilmu hukum UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU, 2015)

atau dana masing-masing lalu Bagian hasil investasi sesudah disisihkan untuk perusahaan asuransi (sebagai *musytarik*) dibagi antara perusahaan asuransi sebagai *mudharib* dengan peserta sesuai dengan nisbah yang disepakati.

Hasil penelitian Faizin menunjukkan bahwa Asuransi Syariah memiliki dasar historis yang disebut konsep at-ta'min at-ta'awuni, serta dasar etis ta'awun dan takaful. Ada 2 (dua) produk asuransi syariah di Indonesia: pertama, produk dengan unsur tabungan (saving). kedua, produk tanpa unsur tabungan (non-saving). Penelitian ini khususnya membahas asuransi syariah dan produknya berdasarkan jenis tabungannya.

Hasil penelitian Jannah menunjukkan bahwa Upaya meningkatkan eksistensi serta potensi pasar asuransi syariah dapat disimpulkan bahwa sebagai berikut: Asuransi syariah harus memiliki dasar hukum yang khusus dan masih sangat minim untuk mengatur asuransi syariah, Masih minimnya pemahaman masyarakat dan kesadaran mengenai asuransi syariah sehingga peran agen asuransi syariah sangat diperlukan untuk menjembatani informasi kepada masyarakat tentang produk, sistem, kegunaan, manfaat asuransi syariah, Seorang agen asuransi juga berperan memberikan solusi serta pelayanan yang terbaik terhadap calon peserta dalam memilih produk asuransi syariah, Pelayanan yang terbaik untuk calon peserta yaitu memberikan pemahaman yang benar sesuai praktik tanpa adanya rekayasa. Oleh karena itu seorang agen asuransi syariah merupakan orang kepercayaan perusahaan yang menjaga citra baik perusahaan asuransi syariah dimata masyarakat.

Jurnal Suhardih menunjukkan bahwa Ada empat jenis pandangan ulama tentang asuransi. *Pertama*, semua jenis asuransi, termasuk bentuk dan cara operasi adalah haram. *Kedua*, sekelompok ulama yang berpendapat bahwa perusahaan asuransi sah atau diizinkan dalam Islam. *Ketiga*, sekelompok ulama yang berpendapat bahwa diperbolehkan Takāful untuk sosial tetapi asuransi untuk tujuan komersial dilarang dalam Islam. *Keempat*, Kelompok ulama yang berpendapat bahwa hukum asuransi, termasuk subhat, karena tidak ada argumen syar'iyang jelas-jelas melarang atau yang membenarkan perusahaan asuransi.

Hasil penelitian Rosidah menunjukkan bahwa Perbedaan asuransi syariah dan konven dalam lingkup Akuntansi Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia telah mensahkan dan menerbitkan 3 PSAK untuk asuransi konvensional sedangkan Untuk asuransi syariah Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia telah mensahkan dan menerbitkan 2 PSAK. Asuransi konvensional dan asuransi syariah menggunakan sistem akuntansi yang berbeda. Asuransi konvensional menggunakan *accrual basis* sedangkan asuransi syariah menggunakan *cash basis*. Perbedaan ini terjadi karena sistem *accrual basis* yang digunakan oleh asuransi konvensional dianggap bertentangan dengan syariah. Oleh karena itu, asuransi syariah menggunakan *cash basis* yang dianggap mampu menunjukkan keadaan sebenarnya saat itu tanpa ada risiko tidak dapat terlaksananya suatu pendapatan atau beban di kemudian hari.

Hasil penelitian Astuti menunjukkan bahwa Terdapat tiga pendekatan utama digunakan untuk mengukur output di sektor jasa keuangan yaitu pendekatan aset atau pendekatan intermediasi, pendekatan *user-cost* dan pendekatan nilai tambah. Pendekatan modifikasi nilai tambah dianggap yang paling sesuai untuk industri Asuransi.

Hasil penelitian Agusti menunjukkan bahwa ketidakjelasan konsep pada asuransi konvensional mengakibatkan masih terdapatnya *khilafiah* oleh para ulama tentang boleh atau tidaknya bertransaksi terhadap sistem tersebut. Sebagai upaya alternatif dan mencari jalan tengah, muncullah asuransi berbasis syariah. asuransi syariah hanyalah sebagai penerima wakil dari para peserta untuk mengelola dana yang dikumpulkan. Sebagai pemegang amanah tersebut, perusahaan asuransi akan mendapatkan *fee* atas jasanya. Konsep ini sesuai dengan skema akad *wakalah bil ujah*, sehingga tidak ada pertentangan syara' didalamnya operasionalnya dan dapat diterima oleh masyarakat muslim

Hasil penelitian Mardiah menjelaskan bahwa Marketing Syariah perspektif Muhammad Syakir Sula sebuah disiplin bisnis strategi yang mengarahkan proses penciptaan, penawaran, dan perubahan value dari suatu inisiator kepada stakeholder nya, yang keseluruhan prosesnya sesuai dengan akad dan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam. Dalam hal ini pemasaran syariah selalu

menempatkan Tuhan sebagai pemegang utama kepentingan di dalam perusahaan sehingga segala aktivitas didalamnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan hal ini pula lah yang membedakan antara pemasaran syariah dan pemasaran konvensional, bahwa di dalam pemasaran konvensional tidak di landasi unsur keTuhanan di dalamnya baik itu kejujuran, etika, moral dan nilai-nilai Islam lainnya sehingga ketika mencapai kesuksesan maka itu tidak akan berlangsung lama.

Hasil penelitian fatmawati menunjukkan bahwa Sistem operasional asuransi syariah adalah Saling bertanggung jawab, bantu membantu dan saling melindungi antara para pesertanya. Perusahaan diberi kepercayaan (amanah) oleh para peserta untuk mengelola premi, mengembangkan dengan jalan yang halal, dan memberikan santunan kepada yang mengalami musibah sesuai isi akta perjanjian. *Tabarru* artinya Dana kebajikan, seperti yang telah dijelaskan bahwa akad merupakan salah satu permasalahan pokok yang masih dipersoalkan sebagian besar ulama di asuransi konvensional. Karena dengan akad yang terkandung dalam perjanjian asuransi yang ada, dapat berdampak pada munculnya *gharar* dan *Maisir*. Oleh karena itu para ulama dan pakar ekonomi syariah mencari solusi agar hal tersebut di atas dapat dihindari.

## **G. Metode Penelitian**

Untuk terwujudnya suatu kerangka ilmiah yang terarah dan baik, maka tidak terlepas dari perencanaan yang matang yaitu :

### **1. Pendekatan Penelitian**

Adapun pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan falsafi atau pemikiran, yaitu pemikiran tokoh. Pendekatan pemikiran adalah membahas secara intensif suatu masalah khusus atau kejadian luar biasa yang menyangkut tokoh dan bagaimana sang tokoh menghadapi masalah persoalan baru yang sangat khusus.

Penelitian ini adalah jenis penelitian studi tokoh yaitu “pengkajian secara sistematis terhadap pemikiran/gagasan seorang pemikir Ekonomi Islam,

keseluruhan atau sebahagiannya<sup>30</sup> yang akan mengkaji pemikiran atau gagasan seorang tokoh atau pemikir asuransi syariah yaitu Muhammad Syakir Sula. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library research*). Maka untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan adalah dengan cara mengkaji dan menelaah buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yaitu tentang asuransi Syari'ah karangan Muhammad Syakir Sula.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis isi (*content analysis*), yaitu menginvestigasi isi media baik yang tercetak maupun media dalam bentuk *broadcast*.<sup>31</sup>

## **2. Subjek dan Objek Penelitian**

Subjek dari penelitian ini adalah Muhammad Syakir Sula, dan Objek penelitiannya yaitu Sistem Operasional Asuransi Syari'ah.

## **3. Sumber Data**

Dalam memperoleh data, penulis menggunakan literatur-literatur yang sesuai dengan permasalahan:

### **a. Data Primer**

Merupakan data yang diperoleh dari hasil tanya jawab via media sosial dengan Muhammad Syakir Sula mengenai Asuransi Syari'ah dan sistem operasional. Selain itu juga diambil dan ditelusuri dari buku karangan beliau yaitu:

- 1) Asuransi syariah (*life and General*) konsep dan sistem operasional (2004)
- 2) *Principles Of Islamic Insurance* (2016)

### **b. Data Sekunder**

Yaitu data yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yaitu Sistem Operasional Asuransi Syari'ah.

## **4. Teknik Pengumpulan Data**

---

<sup>30</sup>Azhari Akmal Tarigan dkk, *Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara*, (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara, 2015), hal.22

<sup>31</sup> Rahmat kriyanto, *Teknis Praktis Riset Komunikasi* (Jakarta: kencana, 2008), Hlm.55

Dalam penulisan ilmiah ini, penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

#### **a. Telaah Literatur**

Teknik ini dilakukan untuk mendapat data dari sumber sekunder yang relevan dalam bahasa Indonesia, Arab maupun Inggris jika dibutuhkan. Dalam mengkaji kerangka teoritis ekonomi islam penulis berusaha untuk menelaah langsung dari literatur asli (*maṣādir*) dan *kutub mu'tabarah* (literatur yang diakui dan diandalkan) dalam perspektif ekonomi islam. Alquran dan Hadis yang peneliti jadikan dalil, telah ditelusuri tafsirnya dan sanadnya dari kitab tafsir terkemuka dan kitab Hadis yang diakui.

#### **B. Wawancara (*Interview*)**

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi dengan bertatap muka semacam percakapan, yang berupa tanya jawab atau dialog yang dilakukan pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara.<sup>32</sup> Wawancara bertujuan untuk memperoleh informasi langsung dari informan tentang apa yang ingin diteliti dan dipecahkan.

Pedoman wawancara digunakan untuk mengingatkan interviewer mengenai aspek-aspek apa yang harus dibahas, juga menjadi daftar pengecek (*check list*) apakah aspek-aspek relevan tersebut telah dibahas atau ditanyakan. Melalui wawancara inilah penulis mendapatkan informasi dari narasumber yaitu bapak Muhammad Syakir Sula selaku pakar asuransi.

### **5. Analisis data**

Dalam menganalisis data yg diperoleh dari objek pembahasan yang penulis gunakan *Deskriptif Analitik* yaitu mengumpulkan teori-teori yang menyangkut dan berhubungan dengan pemikiran Muhammad Syakir Sula tentang konsep sistem operasional asuransi syariah.

Jadi inti dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem operasional asuransi syariah yang sesuai dengan syariah agar tidak ada lagi penyimpangan atau kesalahan dalam berpendapat mengenai asuransi. Oleh karenanya,

---

<sup>32</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h.132.

Muhammad Syakir Sula menciptakan buku Asuransi Syariah (*life and general*) konsep dan sistem operasional agar bisa menjadi rujukan atau referensi tentang Asuransi melihat banyaknya pendapat mengenai asuransi syariah.

## **BAB II**

### **BIOGRAFI MUHAMMAD SYAKIR SULA**

#### **A. Riwayat Hidup**

Palopo adalah sebuah kota yang terdapat di salah satu provinsi di Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu Sulawesi Selatan. Kota Palopo berasal dari kabupaten Wulu. Perkembangan kota Palopo mengalami pasang surut akibat insiden 23 Januari 1946 dan pemberontakan DI/TII. Pembangunan kembali bergairah ketika Abdullah Suara menjabat Bupati Luwu kala itu. Ia membangun banyak infrastruktur dan mendirikan banyak bangunan dari mulai masjid sampai pesantren. Hal ini yang menjadikan Palopo sebagai ibu kota Kabupaten Luwu mulai menjadi mercusuar ekonomi di Utara Sulawesi Selatan. Kota Palopo adalah kota yang bermayoritaskan Muslim.<sup>33</sup>

#### **1. Masa Kelahiran Syakir Sula**

Muhammad syakir sula seorang tokoh asuransi yang lahir di Palopo Sulawesi Selatan 12 Februari 1964.<sup>34</sup> Beliau merupakan seorang kanak-kanak yang rajin dan gemar belajar agama, sejak kecil beliau sering mengikuti kajian karna beliau memang berasal dari keluarga muslim yang santun. Beliau tertarik dengan uraian ekonomi syariah yang sering disampaikan oleh sang khotib saat khutbah jumat berlangsung, karena rasa keingintahuan beliau yang begitu tinggi membuat beliau terus mengikuti jadwal khutbah sang khotib yang bertajuk ekonomi syariah. khotib itu tak lain adalah Prof. Dr. Halide seorang pakar ekonomi syariah dari Universitas Hasanuddin (UNHAS) yang suda sejak tahun 1977 giat menyampaikan konsep ekonomi syariah di Indonesia.

Muhammad Syakir Sula merupakan salah satu dari 6 orang pemegang gelar professional akar asuransi syariah di Indonesia. beliau juga aktif sebagai DPS (Dewan Pengawas Syariah) di 4 perusahaan asuransi syariah nasional yaitu Reinsurance Syariah, Asuransi Pnin Life Syariah, Asuransi Central Asia Syariah dan Perum Sarana Penjaminan Syariah.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> [https://id.m.wikipedia.org/wiki/kota\\_Palopo#Sejarah](https://id.m.wikipedia.org/wiki/kota_Palopo#Sejarah) Diunduh tanggal 7 Februari 2020

<sup>34</sup> Muhammad Syakir Sula, *Marketing Bahlul*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2008), hlm.367

<sup>35</sup> *Ibid*,

Muhammad Syakir Sula memiliki seorang istri yang bernama Lukita Amelia dan memiliki seorang putri yang bernama Hanna Nurul Izzah. Saat ini beliau tinggal di sebuah apartemen di jalan raya Casablanca, bersama istri dan seorang putrinya.<sup>36</sup>

## **2. Pendidikan Syakir Sula**

Jenjang pendidikan beliau diawali mulai dari pendidikan SD sampai dengan SMA di Palopo, Sulawesi Selatan, Institut Pertanian Bogor (IPB) selama 1 Tahun, kemudian berlanjut di Fakultas Pertanian Universitas Padjajaran (UNPAD) Bandung.<sup>37</sup> Selama beliau mengenyam pendidikan dibangku perkuliahan, beliau mengikuti beberapa macam kajian-kajian Jamaah Tarbiyah, Pelajar Islam Indonesia (PII), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Himpunan mahasiswa Islam (HmI), Pengajian Islam Jamaah, Pengajian Isa Bugis, Jamaah Imran, Pengajian Bang Imad dan Miftah Farid, dan lain-lain.<sup>38</sup> Awal ketertarikan beliau untuk menekuni kajian ekonomi syariah adalah ketika beliau masih berusia sangat muda.

## **3. Perjalanan karir**

Demi berjalannya kegiatan sesuai jadwal ditengah kesibukan yang mendera maka dibuatlah The Maestro Management yaitu sebuah manajemen yang mengatur seluruh kegiatan beliau ditengah kepadatan jadwal. Syakir sula adalah seorang pembicara seminar, konsultan marketing syariah dan asuransi syariah. Sebagai seorang yang berjiwa professional tinggi, beliau telah belasan tahun menjabat sebagai direktur marketing dibeberapa perusahaan seperti asuransi syariah, perbankan syariah, pasar modal syariah dan property. Beliau terus berkarir atau bergelut dalam dunia bisnis ekonomi syariah karena memang itulah hoby beliau. Sejak kecil syakir sula memang hoby mengikuti kajian-kajian

---

<sup>36</sup> <https://docplayer.info/46299152-jurusan-hukum-ekonomi-islam-muamalah-fakultas-syariah-institut-agama-islam-negeri-walisongo-semarang-2011.html> Di unduh tanggal 7 Februari 2020

<sup>37</sup> <http://www.syakirsula.com/content/View/37/35/>. Diunduh 26 Februari 2020

<sup>38</sup> <http://shariaeconomy.blogspot.com/2008/06/muhammad-syakir-sula.html>. Di unduh tanggal 27 februari.

disertai kecerdasan beliau, akhirnya beliau berkarya didunia bisnis ekonomi syariah.

Muhammad Syakir Sula merupakan salah satu Ahli Asuransi syariah di Indonesia dengan gelar profesi AAIJ (Ahli Asuransi Indonesia Jiwa), FIIS (*Fellow of Islamic Insurance Society*), QIP (*Qualified Insurance Practitioner*), CRGP (*Certified in Risk Government Professional*).<sup>39</sup>

Muhammad Syakir Sula mendapatkan penghargaan sebagai tokoh praktisi syariah 2012 (Majalah Investor), Sharia Ambassador (Icon Asuransi Syariah) 2013 (karim *consulting* Indonesia). sejak tahun 2006 hingga sekarang aktivis yang dikenal dengan Syakir Sula ini aktif sebagai pembicara dan narasumber *workshop* pada pelatihan “asuransi syariah”, “Marketing syariah)” dan “bisnis syariah” dan sekaligus nara sumber tetap Program Ramadhan “Sukss Syariah” Metro TV (2008-2015) dan narasumber tetap “bincang bisnis syariah” TV One. Syakir Sula sekarang menjabat sebagai (DPS) Dewan Pengawas Syariah di beberapa perusahaan asuransi seperti asuransi panin *life*, asuransi Central Asia Raya (syariah), Jamkrindo (penjamin syariah), selain sebagai anggota Komite Perbankan Syariah di Bank Indonesia dan juga sebagai staff ahli direksi ICDIF (*International Center of Development in Islamic Finance*)<sup>40</sup>.

Sebagai aktivis di ekonomi syariah, Muhammad Syakir Sula menjabat sebagai sekjen MES (Masyarakat Ekonomi Syariah), wakil Ketua Umum IAEI (Ikatan Ahli Ekonomi Islam), ketua III PKES (Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah), ketua umum IIIS (*Internasional Islamic Insurance Society*), anggota Pleno DSN-MUI, Sekretaris Bidang Ekonomi MUI Pusat, Deputi divisi Humas Badan Wakaf Indonesia dan wakil Ketua Komite tetap Keuangan Syariah KADIN Indonesia.

Dalam bidang akademisi beliau merupakan seorang dosen di Program S2 dan S3 IEF (*Islamic Ekonomi & Finance*) Trisakti University, dosen *Syaria Marketing Management* di Program Eksekutif MBA *in Sharia Banking & Finance*, dosen tetap di IIIS (*International Islamic Insurance Society*). Beliau juga

---

<sup>39</sup> *Ibid*,

<sup>40</sup> Muhammad syakir sula, *ibid*, hlm.368

hingga saat ini aktif sebagai Ketua Yayasan Fi Zhilal Al-Quran Jatinagor Bandung, sebuah pesantren mahasiswa yang ia dirikan dan dipimpinnya selama lebih kurang 25 tahun yang lalu, ketika masih berkuliah di Padjajaran Bandung, sekaligus Dewan Pembina Yayasan Teuku Laksamana Haji Ibrahim Pesantren Modern Islam Dayah Jeumala Aceh Darussalam.

Didalam bidang bisnis & Entertainment Syariah menjadi aktifitas beliau selanjutnya setelah selesai sebagai Direktur di Asuransi Takaful, Asisten Direksi di Bank Muamalat, CEO di Batasa Tazkia *Consulting*. Dalam Entertainment Syariah beliau membuat Program The Spirit of Hijrah (docudrama yang bernuansa spiritual) dan Talkshow MTZ (MUI Menjawab Tantangan Zaman) program sosialisasi fatwa-fatwa MUI. Presiden Direktur SS Produksi (*Production House*), membuat sinetron-sinetron lainnya yang bernuansa syariah, seperti sinetron CEO Spiritual dan masih banyak lagi.

Ada keinginan bahkan obsesi yang sampai saat ini masih terpendam yaitu bergantinya sistem ekonomi di Indonesia saat ini menjadi sistem ekonomi yang syariah. Indonesia merupakan mayoritas muslim sudah sewajarnya kalau sistem ekonominya adalah sistem ekonomi yang syariah karna hanya syariah yang dapat membantu Indonesia dari terpaan krisis ekonomi beberapa tahun lalu. Sudah saatnya sistem dari syariah menjadi solusi satu-satunya bagi Negara ini.

#### **4. Karya-karya Muhammad Syakir Sula**

Sebagai seseorang yang produktif menulis, Muhammad Syakir Sula telah menghasilkan banyak karya, diantaranya yaitu :

1. Prinsip-prinsip Operasional Takaful dan Pemberdayaannya Dengan Asuransi Konvensional (2003)
2. Asuransi Syariah dalam menghadapi perkembangan Global (2003)
3. Asuransi Syariah (life and general) konsep dan sistem operasional (2004)
4. Konsep dan Sistem Ekonomi Islam “Amanah Bagi Bangsa” (2006)
5. Marketing Syariah *Best seller* (2007)
6. Marketing Bahlul *Best seller* (2008)
7. *Principles of Islamic Insurance* (2016)

8. *Takaful Concept and Operations of Islamic Insurance (Life, General and Social Insurance)* (2017)

Buku asuransi syariah (life and general) konsep dan sistem operasional sebagai sebuah buku terlengkap yang membahas tentang Asuransi Syariah. Buku ini menjadi teks book untuk mahasiswa program Strata 1 (S1) sampai dengan Strata tiga (S3) Perguruan Tinggi di Indonesia.<sup>41</sup>

Buku karya bapak Syakir Sula ini merupakan hasil dari perjalanan beliau setelah bergelut dalam dunia asuransi syariah. diatas sudah disinggung sedikit bahwa beliau dan rekan-rekan aktifis ekonomi syariah saat itu merupakan pendiri atau pembesar asuransi syariah pertama di Indonesia. sehingga buku pertama beliau ini merupakan data atau bahan lengkap dalam memahami asuransi syariah dalam bisnis secara islami pada umumnya. Meski dalam buku ini tidak begitu lengkap membahas bagian marketing syariah namun mungkin inilah awal dari inspirasi penulisan buku baru yang berjudul Syariah Marketing.

Buku Syariah Marketing merupakan buku karangan beliau yang selanjutnya, buku ini ditulis bersama rekannya yaitu Hermawan Kartajaya (pakar Marketing Dunia) dan hasilnya buku ini menjadi *Best Seller* dan menjadi referensi utama dalam penyusunan karya ilmiah. Sehingga julukan sebagai pakar asuransi syariah dan pakar marketing syariah diterima oleh beliau. Ini semua tidak terlepas dari banyaknya pengalaman demi pengalaman yang beliau miliki sebagai seorang marketer asuransi syariah Takaful yang didirikan beliau bersama rekan-rekan aktifis ekonomi syariah lainnya.

Melihat banyaknya antusias warga yang ingin mengetahui pemikiran beliau maka dibuatla website yang berisikan khusus informasi mengenai beliau dan membahsa ekonomi syariah. dari banyanya pengalaman bisnis beliau, beliau akhirnya sadar dan peduli bahkan beliau merasa berkewajiban untuk meluruskan kegiatan bisnis yang tidak sesuai syaiah menjadi sejalan dengan syariah. Beliau ingin menciptakan kegiatan bisnis yang sesuuai dengan syariah agar ketika kita bermuamalah atau ikut dalam kegiatan bisnis syariah kita tidak lagi melakukan aktifitas yang meanggar hukum syara’.

---

<sup>41</sup> *Ibid*,

Kebanyakan buku-buku beliau merupakan respon positif akibat melihat keadaan masyarakat yang sedemikian itu, yang tidak mengerti apakah bisnis yang dilakukan sudah sesuai dengan syariat atau belum. Kontribusi yang beliau salurkan memang belum seberapa dibanding para Ulama yang berkewajiban menuntut ummat muslim kedalam kegiatan bisnis yang syariah namun kontribusi beliau hingga sekarang ini mendapat apresiasi dari ulama. Hal yang paling istimewa dari beliau adalah dengan pendirian asuransi Takaful bersama rekan-rekannya yang bertujuan agar manusia terhindar dari kegiatan ekonomi yang ribawi.

Kontribusi beliau dalam ekonomi syariah bukan hanya sebatas menciptakan karya-karya yang luar biasa yang didokumentasikan dalam bentuk buku. Lebih dari itu beliau juga merupakan kolumnis di beberapa surat kabar nasional dan sering juga menjadi pembicara dalam acara skala regional, nasional dan bahkan internasional. Hal ini menjadi sebuah bukti yang valid beliau untuk mewujudkan visi dan ambisi beliau yang tidak mudah untuk mencapainya.

## **B. Corak Pemikiran Muhammad Syakir Sula**

Berdasarkan buku-buku Muhammad Syakir Sula yang telah dibaca jadi penulis mendapatkan bentuk gambaran pemikiran Muhammad Syakir Sula yaitu dalam judul “Asuransi Syariah (*Life And General*) Konsep dan Sistem Operasional” sebuah buku yang menghasilkan pemikiran yang tuntas. Buku yang diyakini dapat merubah persepsi seseorang dari yang tidak tahu menjadi yakin akan sebuah kebenaran asuransi syariah. yang mengatakan asuransi syariah itu tidak halal adalah sebuah kekeliruan yang nyata.

Muhammad Syakir Sula memiliki pemikiran yang cemerlang (Mustanir) dan selalu memastikan bahwa setiap masalah atau benturan pasti ada solusi khususnya dalam Muamalah karena Asal segala sesuatu mubah. Demikian pula halnya dalam Asuransi , diantara banyaknya para ulama yang menolak asuransi dengan alasan dalil namun beliau tetap setuju dengan asuransi karena beliau punya solusinya yaitu dengan mengganti setiap akad yang bertabrakan dengan syariah. Muhammad Syakir Sula adalah tipe orang yang tidak menyukai keragu-

raguan sehingga beliau menjadi pembicara dalam acara bincang tuntas seputar bisnis.

Corak pemikiran yang tergambar dari buku karangan beliau adalah berupa pemikiran yang rasional atau islam minded<sup>42</sup> yaitu segala sesuatu harus sesuai dengan aturan agama islam. Sedangkan Rasional adalah hal yang bisa dilakukan dengan hal yang ada. Pemikiran rasional tidak hanya beralasan tetapi juga optimal untuk mencapai tujuan atau memecahkan masalah. Pemikiran Muhammad Syakir Sula yang rasional sudah muncul ketika ia masih berusia muda sehingga ia bisa menjadi seorang pakar Asuransi Syariah. Pemikiran itu juga disertai dalil-dalil yang kuat sebagai pedoman dan landasan ketika menyampaikan pemikirannya ketengah-tengah masyarakat.

Muhammad Syakir sula adalah nama yang terlintas dibenak penulis setiap kali penulis membahas seputar asuransi syariah, karena beliau adalah salah satu penggerak ekonomi syariah di Indonesia<sup>43</sup> dan jenjang karir beliau yang luar biasa didunia Asuransi membuat nama Muhammad syakir sula menjadi nomor satu yang terlintas ketika kita membahas asuransi. Muhammad syakir sula juga merupakan referensi untuk asuransi syariah ketika seseorang akan meneliti tentang asuransi syariah atau bisnis syariah lainnya karena beliau begitu penting dalam dunia bisnis syariah.

---

<sup>42</sup> *Ibid*,

<sup>43</sup> [http://syakirsula.com/index.php?option=com\\_content&view=article&id=123:ekonomi-syariah-untuk-smua&catid=41:wawancara&Itemid=79](http://syakirsula.com/index.php?option=com_content&view=article&id=123:ekonomi-syariah-untuk-smua&catid=41:wawancara&Itemid=79)

### BAB III

## TEORI ASURANSI DAN SISTEM OPERASIONAL ASURANSI

### A. Landasan Filosofi Asuransi

Ilmu ekonomi islam memiliki tiga prinsip dasar yaitu tauhid, akhlak dan keseimbangan. Dua prinsip yang pertama kita pahami pasti tidak ada dalam landasan dasar ekonomi konvensional. Prinsip keseimbangan pun dalam praktiknya, justru yang membuat ekonomi konvensional semakin dikritik dan ditinggalkan orang.

Istilah asuransi dalam perkembangannya di Indonesia berasal dari kata Belanda *assurantie* yang kemudian menjadi asuransi dalam bahasa Indonesia. namun istilah *assurantie* itu sendiri sebenarnya bukanlah istilah asli bahasa Belanda akan tetapi berasal dari bahasa latin yaitu *assecurare* yang berarti meyakinkan orang. Kata ini kemudian dikenal dalam bahasa Perancis sebagai *assurance*.<sup>44</sup> Demikian pula istilah *assuradeur* yang berarti penanggung dan *geassureerde* yang berarti tertanggung keduanya berasal dari perbendaharaan bahasa Belanda.<sup>45</sup> Sedangkan dalam bahasa Inggris disebut *insurance*.<sup>46</sup> Kata tersebut kemudian disalin dalam bahasa Indonesia dengan kata pertanggung.<sup>47</sup>

Pengertian asuransi konvensional secara bahasa adalah pertanggung, istilah pertanggung dikalangan orang Belanda disebut *Verzekering*. Hal ini dimaksud melahirkan istilah *assurantie*, *assuradeur* bagi penanggung dan *geassureerde* bagi tertanggung.<sup>48</sup>

Didalam UU RI Nomor 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian merupakan pertanggung yang didalamnya ada perjanjian antara dua pihak atau lebih, yaitu pihak tertanggung mengikatkan diri kepada pihak penanggung,

---

<sup>44</sup> Andri Soemitra, *BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH* (Jakarta : KENCANA, 2017) cet-ke 7 hal 249

<sup>45</sup> Wirdjono projudikoro, *Hukum Asuransi di Indonesia*. (Jakarta: Intermedia, 1981). Hlm.1

<sup>46</sup> Johs M. Echols dan Hassan Shadili, *kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 1990, Hlm.326

<sup>47</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), Hlm.63

<sup>48</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi Syariah* (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), Edisi 1 Cet 1, hal 66

dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan.<sup>49</sup>

Kitab Undang-Undang (UU) Hukum Dagang pasal 246 mengartikan asuransi yaitu “asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan seorang penanggung mengikat diri kepada tertanggung, dengan menerima premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya akibat suatu peristiwa yang tidak pasti.<sup>50</sup>

Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.<sup>51</sup>

Asuransi disini dapat diartikan sebagai sebuah lembaga atau syarikat tolong menolong yang dibuat oleh sekelompok orang yang bertujuan untuk membantu orang lain dalam menghadapi kerugian atau masalah keuangan secara bersama-sama atau gotong royong dengan memberikan sejumlah bayaran perusahaan pengelolaanya sesuai dengan perjanjian.

Asuransi merupakan sesuatu yang sangat diperlukan untuk membantu mengurangi resiko kehilangan atau kerugian. Dengan asuransi hidup menjadi lebih aman dalam segala hal.

Dalam kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) pasal 246 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian (timbang balik), dengan mana seseorang penanggung mengikatkan

---

<sup>49</sup> *Ibid*, hal 23

<sup>50</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*(Yogyakarta : Ekonisia, 2002) edisi ke-2 hal. 112

<sup>51</sup> kasmir *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta : Rajagrafindo Persada,2008), Edisi Revisi. Hal 292

diri kepada seseorang bertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya, karena sesuatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya, karena peristiwa yang tidak tentu (*onzeker vooraf*).<sup>52</sup>

Secara garis besarnya usaha asuransi terbagi 2 (dua) kegiatan usaha yang terpisah peyelenggaraan yaitu kegiatan asuransi kerugian (umum) dan asuransi jiwa. Asuransi kerugian (umum) memberikan jaminan bagi berbagai resiko yang mengancam harta benda dan berbagai kepentingan sedangkan asuransi jiwa memberikan jaminan terhadap kehilangan jiwa seseorang. Dana yang dikumpulkan berupa premi asuransi dan kemudian diinvestasikan.<sup>53</sup>

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, asuransi diartikan sebagai berikut :  
*Pertanggungan (perjanjian antara dua belah pihak, pihak yang satu berkewajiban membayar iuran dan pihak yang lain berkewajiban memberi jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran, apabila terjadi sesuatu yang menimpa dirinya atau barang miliknya yang diasuransikan sesuai dengan perjanjian yang dibuatnya.*<sup>54</sup>

Sedangkan pengertian asuransi syariah adalah:

Dalam bahasa Arab asuransi (syari'ah) disebut *at-at'min*,<sup>55</sup> penanggung disebut *mu'amin*, sedangkan bertanggung disebut *mu'aman lahu* atau *musta'min*. *At-ta'min* yaitu "menta'minkan sesuatu, artinya adalah seseorang membayar atau menyerahkan uang cicilan agar ia atau ahli warisnya mendapatkan sejumlah uang sebagaimana yang telah disepakati atau untuk mendapatkan ganti rugi terhadap hartanya yang hilang.<sup>56</sup> Akad yang sesuai dengan syariah yang dimaksud adalah

---

<sup>52</sup> Hasan Ali, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam*. (Jakarta : Penada Media, 2004) Edisi 1 cet-ke 1 hal 59

<sup>53</sup> Faried Widjaya dan Soetotwo Hadiwageningo. *Lembaga-lembaga keuangan dan bank* (Yogyakarta : BPFE 1991) Edisi ke-2 hal 337

<sup>54</sup> Anton M. Moeliono, et.al., *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka 1989) cet-II, hal 54

<sup>55</sup> Ahmad Aziz Dahlan dkk, (editor), *Ensiklopedia Hukum Islam* . (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996) Hlm. 138

<sup>56</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta : Gema Insani 2004) Cet ke-2 hal 28

yang tidak mengandung *maisir, gharar, riba, zhulm, risywah*, barang haram dan maksiat.<sup>57</sup>

Dari defenisi diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa asuransi syari'ah bersifat saling melindungi dan saling tolong menolong yaitu prinsip yang melindungi dan saling menolong atas dasar ukhwah Islamiyah antara sesama anggota peserta asuransi syari'ah dalam menghadapi resiko. Oleh sebab itu, premi pada asuransi syari'ah adalah sejumlah dana yang dibayarkan oleh peserta yang terdiri atas dana tabungan.

#### 1. Dalil-dalil Yang Mendasari Pendirian dan Praktek Asuransi Syari'ah

##### a. Firman Allah Dalam Al-qur'an

###### 1) Perintah Allah Untuk Mempersiapkan Hari Depan

Allah SWT dalam Al-Quran telah memerintahkan kita sebagai hambanya untuk selalu melakukan persiapan untuk masa depan, untuk itu kita dapat berikhtiar dengan cara menabung dan beasuransi. Menabung adalah menyisihkan sedikit uang untuk kepentingan mendesak suatu saat nanti. Sedangkan berasuransi berarti kita sudah siap siaga atas satu tanggung jawab terhadap keluarga ketika kita sakit, kecelakaan atau meninggal maka ada asuransi yang akan membantu keuangan keluarga yang ditinggalkan. Disinilah diperlukan persiapan perencanaan dalam menghadapi hari esok tersebut, Allah berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ 58

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dibuat untuk hari esok (masa depan). Dan bertaqwalah kepada Allah sesungguhnya Allah maha mengetahui yang kamu kerjakan.”(Al-Hasyr: 18).

<sup>57</sup> Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, (Jakarta: Intermedia, 2003), edisi kedua, Hlm.129-130

<sup>58</sup> Departemen Agama, *Al-quran dan terjemahan*,(Jakarta: Sygma examedia arkanleema,2010) hlm. 548

Al-Quran mengajarkan kepada kita suatu pelajaran yang luar biasa berharga, dalam peristiwa mimpi Raja Mesir yang kemudian ditafsirkan oleh Nabi Yusuf dengan sangat akurat, sebagai suatu perencanaan negara dalam menghadapi krisis pangan tujuh tahun mendatang, Firman Allah SWT :

يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ  
سَبْعَ عَجَافٍ وَسَبْعِ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَعَلِّي أَرْجِعُ  
إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٤٦﴾<sup>59</sup>

Artinya: “Setelah pelayan itu berjumpa dengan Yusuf dia berseru), Yusuf, hai orang yang amat dipercaya, terangkanlah kepada kami tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk yang dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan (tujuh) lainnya yang kering agar mereka mengetahuinya.”(Yusuf : 46)

## 2) Firman Allah Tentang Prinsip-Prinsip Bermuamalah

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْمَاتُ الْأَنْعَامِ  
إِلَّا مَا يُتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ  
مَا يُرِيدُ ۗ ﴿١٠٦﴾<sup>60</sup>

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tunaikanlah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.” (al-Ma’idah:1)

<sup>59</sup> Departemen Agama, *Al-quran dan terjemahan*, (Jakarta: Sygma examedia arkanleema,2010) hlm.241

<sup>60</sup> Departemen Agama, *Al-quran dan terjemahan*, (Jakarta: Sygma examedia arkanleema,2010) hlm.106

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي  
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ  
مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ  
مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ  
فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۖ

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhanya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba) maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah kepada Allah) orang mengambil kembali (mengambil riba) maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka mereka kekal didalamnya.” (al-Baqarah:275)

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ  
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ  
اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۖ

<sup>61</sup> Departemen Agama, *Al-quran dan terjemahan*, (Jakarta: Sygma examedia arkanleema,2010) hlm.47

<sup>62</sup> Departemen Agama, *Al-quran dan terjemahan*, (Jakarta: Sygma examedia arkanleema,2010) hlm.85

Artinya:“ *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan (mengambil) harta orang lain secara batil, kecuali jika berupa perdagangan yang dilandasi atas dasar suka rela di antara kalian. (an-Nisaa:29)*”

### 3) Perintah Allah Untuk Saling Bertanggung Jawab

Dalam praktek asuransi syariah terdapat beberapa prinsip salah satunya eserta harus saling bertanggung jawab, dan tanggung jawab yang diajarkan islam adalah sebuah kewajiban yang harus dipenuhi. Seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim yang artinya:“*Setiap orang dari kamu adalah pemikul tanggung jawab, dan setiap dari kamu bertanggung jawab atas orang-orang yang berada dibawah tanggung jawabnya*”. (Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim)<sup>63</sup>

Rasa tanggung jawab atau rasa berkasih sayang yang diajarkan islam adalah sesuatu yang wajib ada pada setiap diri manusia, ketika tetangganya butuh pertolongan maka tetangga lain menjadi penolongnya, ketika dimasyarakat terdapat masalah maka pemimpinnyalah yang bertanggungjawab menyelesaikan permasalahan tersebut.

Islam menyeru setiap muslim agar membersihkan jiwa dan menghilangkan rasa individualis dari dalam hati karena sejatinya umat muslim itu satu tubuh. Faktor harta benda begitu penting dalam kehidupan maka hendaknya digunakan untuk mempererat hubungan antara masyarakat. Sehingga prinsip kebersamaan dan tanggung jawab dalam kehidupan individu dapat dijamin. Disinilah pentingnya konsep asuransi.

### 4) Perintah Allah Untuk Saling Bekerja Sama

Allah SWT memerintahkan kepada umatnya untuk saling menolong kebajikan dan takwa. Rasulullah SAW juga mengajarkan kepada kita untuk selalu peduli dengan kepentingan dan kesulitan yang dialami oleh saudara-saudara kita. Karena Allah mengatakan barang siapa yang memperhatikan dan memenuhi kesulitan saudaranya, maka Allah akan memenuhi kesulitannya dalam kesempatan dalam bentuk yang lain. Karena itu, dalam asuransi syari'ah, para

---

<sup>63</sup> *Ibid*, Hlm.183

peserta yang satu sama lain bekerja sama dan saling menolong melalui instrumen dana tabarru' 'dana kebijakan'. Allah SWT berfirman :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحُلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا أَشْهَرَ الْحَرَامِ وَلَا  
أَهْدَى وَلَا أَلْقَلِيدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن  
رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا تَجْرِمَنكُمْ شَنَّانُ قَوْمٍ  
أَن صَدُّوكُم مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى  
الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ  
اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ <sup>64</sup>

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi’arsyi’ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatangbinatang qalaa-id, dan jangan(pula) mengganggu orang-orang yangmengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian (mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalanghalangi kamu dari MasjidilHaram, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”(Al Ma’idah: 2)

##### 5) Perintah Allah Untuk Saling Melindungi dalam Keadaan Susah

---

<sup>64</sup> Departemen Agama, *Al-quran dan terjemahan*, (Jakarta: Sygma examedia arkanleema, 2010) hlm. 106

Allah SWT sangat mengutamakan dengan kepentingan keselamatan dan keamanan dari setiap umatnya. Karena Allah memerintahkan untuk saling melindungi dalam keadaan susah dan satu sama lain. Allah berfirman :

الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَءَامَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ﴿٦٥﴾

Artinay: “Yang telah memberikan makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari kekuatan.”(Quraisy: 4)

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي ۚ أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ۚ فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ۗ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا ۖ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا ۚ وَمَا يُضِلُّ بِهِ ۚ إِلَّا الْفَاسِقِينَ ۖ ﴾<sup>66</sup>

Artinya: “Sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa snyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka. Tetapi mereka yang kafir mengatakan: “Apakah maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan?” Dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan Allah, dan dengan perumpamaan itu pula banyak orang yang diberi-Nya petunjuk. Dan tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orng yang fasik” (al Baqarah:26)

b. Hadist-hadits Nabi Muhammad Saw

Selain hadits yang telah di sebutkan diatas, yang berkaitan langsung dengan pendirian asuransi, ada beberapa hadis lain yang erat kaitannya yaitu :

<sup>65</sup> Departemen Agama, *Al-quran dan terjemahan*, (Jakarta: Sygma examedia arkanleema,2010) hlm.602

<sup>66</sup> Departemen Agama, *Al-quran dan terjemahan*, (Jakarta: Sygma examedia arkanleema,2010) hlm.5

Artinya: “Diriwayatkan oleh Abi Musa ra. Katanya : Rasulullah saw bersabda: seorang mukmin terhadap orang mukmin yang lain adalah seperti sebuah bangunan dimana sebagiannya menguatkan sebagian yang lain.”<sup>67</sup>

Dan ada juga hadis yang lain :

Artinya: Diriwayatkan dari An-Nu'man Bin Basyir ra. Berkata : Rasulullah saw bersabda : perumpaan orang-orang yang mukmin dalam hal berkasih sayang dan saling cinta mencintai adalah seperti sebatang tubuh. Apabila salah satu anggotanya mengadu kesakitan, maka seluruh anggota tubuh yang lain turut merasa sakit.<sup>68</sup>

c. Pendapat para Ulama

Para ahli hukum islam mendorong warga masyarakat islam untuk membuka perusahaan-perusahaan asuransi yang menggunakan prinsip syariah. dorongan tersebut semakin kuat setelah muncul fatwa dan rekomendasi yang dikeluarkan oleh “Muktamar Ekonomi Islam” yang berlangsung pertama kali di Makkah pada tahun 1976. Rekomendasi itu dikuatkan dalam pertemuan *Majma Al-Fiqh Al-Islamiy* di Jeddah pada tanggal 28 Desember 1985. Para ahli hukum islam menyerukan agar warga masyarakat islam diseluruh dunia menggunakan asuransi *ta'awun*.

Tercatat beberapa ulama yang membolehkan praktik asuransi yaitu: Ibnu Abidin, Muhammad Nejtullah al-Shiddiqi, Muhammad Muslehuddin, Fazlur Rahman, Mannan, Yusuf al-Qardhawi, Mohd. Ma'shum Billah.<sup>69</sup> Sedangkan para ulama yang menolak praktik asuransi adalah: yang pertama Muhammad Bakhti al-Muthi'I (Mufti Mesir) beliau mengatakan bahwa akad asuransi yang menjamin atas harta benda pada hakikatnya termasuk dalam kafalah atau *ta'addi/itlaf*. Namun menurutnya bila dilihat dari kafalah, tidaklah memenuhi syarat kafalah, karena *al-makful bihi* (uang atau barang yang wajib diserahkan) tidak jatuh tempo

---

<sup>67</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al Bukhari, *ENSIKLOPEDIA HADITS 2; Shahih al-Bukhari 2 no. 481*, Cet 1 (Jakarta: almahira, 2012) Hlm. 534

<sup>68</sup> Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *ENSIKLOPEDIA HADITS 2; Shahih Muslim 2 no 2585*, Cet 1 (Jakarta: almahira, 2012), Hlm.561

<sup>69</sup> Andri Soemitra, *Bank dan lembaga keuangan syariah*, ibid hlm,254

diakibatkan pelunasan atau pembebasan atau benda yang dipertanggungjawabkan dirinya. Ulama kedua yang menolak asuransi adalah Muhammad Al-Ghazali yang mengatakan bahwa asuransi adalah haram karena mengandung riba. Beliau melihat riba tersebut dalam pengelolaan dana asuransi dan pengembalian premi yang disertai bunga ketika waktu perjanjian telah habis.

## 2. Tujuan dan fungsi asuransi syariah

### a. Tujuan asuransi syariah

Dalam hal ini tujuan asuransi syariah adalah agar adanya lembaga asuransi yang sesuai dengan syariah Islam yaitu serikat tolong menolong dan mengabarkan bahwasanya asuransi konvensional itu memiliki kekurangan dan bertentangan dengan syariah. Tolong menolong disini maksudnya adalah sebagai berikut:

- 1) Memberikan rasa aman dan perlindungan
- 2) Pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil
- 3) Berfungsi sebagai tabungan
- 4) Alat penyebaran resiko
- 5) Membantu meningkatkan kegiatan usaha karena perusahaan asuransi akan melakukan investasi sesuai dengan syariahatas suatu bidang usaha tertentu

### b. fungsi dari asuransi syariah adalah :

- 1) Asuransi menyebabkan atau membuat masyarakat dan perusahaan-perusahaan berada dalam keadaan aman.
- 2) Dengan asuransi terdapat suatu kecenderungan, penarikan biaya akan dilakukan seadil mungkin.
- 3) Asuransi sebagai alat penabung (*saving*).
- 4) Asuransi dipandang sebagai suatu sumber pendapatan
- 5) Sumber pendapatan ini didasarkan pada *financing the business*.<sup>70</sup>

## 3. Perbedaan asuransi konvensional dengan asuransi syariah

---

<sup>70</sup> Ismanto Kuart, *asuransi prspektif Maqasid asy-syariah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2016), Hlm.102

- a. Akad pada asuransi syariah adalah akad *tabarru'* (hibah) untuk hubungan sesama peserta dimana pada dasarnya akad dilakukan atas dasar tolong menolong (*taawun*). Untuk hubungan antara peserta dengan perusahaan asuransi digunakan akad *tijarah* (*ujrah/fee*), *mudharabah* (bagi hasil), *mudharabah musytarakah*, *wakalah bil ujah* (perwakilan), *wadiyah* (titipan), *syirkah* (berserikat). Sedangkan asuransi konvensional akad berdasarkan lebih mirip jual beli (*tabadduli*)
- b. Pada asuransi syariah keuntungan dibagi antara perusahaan dengan peserta sesuai prinsip bagi hasil dengan proporsi yang telah ditentukan. Seluruh keuntungan pada asuransi konvensional menjadi milik perusahaan.<sup>71</sup>
- c. Kepemilikan dana pada asuransi syariah merupakan hak peserta sedangkan dalam konvensional dana yang terkumpul dari nasabah menjadi milik perusahaan.
- d. Dalam mekanismenya, asuransi syariah tidak mengenal dana hangus seperti yang terdapat pada asuransi konvensional
- e. Investasi dana pada asuransi syariah berdasarkan bagi hasil bersih dari *gharar*, *maisir*, *riba* sedangkan konvensional memakai bunga.
- f. Asuransi syariah memiliki DPS sedangkan konvensional tidak.<sup>72</sup>
- g. Asal usul asuransi syariah dari Al-Aqilah, kebiasaan suku Arab jauh sebelum Islam datang. Kemudian disahkan oleh Rasulullah menjadi hukum Islam, bahkan tertuang dalam konstitusi pertama di dunia (konstitusi Madinah) yang dibuat langsung Rasulullah. Sedangkan asuransi konvensional dari masyarakat Babilonia 4000-3000 SM yang dikenal dengan perjanjian Hammurabi dan tahun 1668 M di *Coffe House* London berdirilah *Lloyd of London* sebagai cikal bakal asuransi konvensional<sup>73</sup>

---

<sup>71</sup> *Ibid*, Hlm.44

<sup>72</sup> *Ibid*, hal 261

<sup>73</sup> Wirnyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia* (Jakarta: KENCANA PRENADA MEDIA, 2005), Hlm.186

#### 4. Perkembangan Asuransi syariah

Perkembangan asuransi syariah di Indonesia sekarang ini sangatlah luar biasa pesatnya. Asuransi syariah banyak disukai dan diminati oleh kalangan muslim yang mana pada praktiknya terjamin aman dan sesuai syariat islam. Perkembangan asuransi syariah ini menunjukkan respon yang positif dari masyarakat dunia akan sistem asuransi berbasis syariah.

#### 5. Manajemen asuransi syariah

Manajemen asuransi syariah adalah sebuah cara dalam mengelola perusahaan asuransi supaya operasionalnya berjalan dengan baik dan dapat diharapkan menghasilkan *return positif* bagi perusahaan beserta para staf yang bekerja didalamnya. Sebuah perusahaan yang bergerak dalam pengelolaan keuangan, semacam asuransi, akan berjalan dengan baik dan mempunyai kinerja yang sehat jika dikelola dengan manajemen yang baik dan sesuai dengan norma peraturan yang berlaku.

Karena asuransi adalah bisnis berkaitan erat dengan resiko (*risk*) maka sebuah manajemen asuransi juga tidak dapat dilepaskan dari bagaimana cara mengelola resiko itu sendiri. Pada dasarnya, resiko dapat dibagi menjadi dua, yaitu resiko spekulatif dan resiko murni. Resiko murni adalah bahaya kerugian finansial yang timbul karena kecelakaan yang dapat diramalkan munculnya ataupun karena kelalaian manusia.<sup>74</sup> Resiko yang mungkin diderita adalah kehilangan kesempatan untuk mendapat penghasilan akan ditanggung oleh perusahaan asuransi.<sup>75</sup>

Penerapan manajemen resiko oleh sebuah perusahaan bertujuan untuk mengidentifikasi resiko-resiko perusahaan, mengukurnya, dan mengatasinya pada tingkat toleransi tertentu. Lebih spesifik, manajemen resiko pada asuransi lebih diarahkan untuk mengidentifikasi resiko, menghilangkan dan mengurangi kemungkinan kerugian yang ditimbulkan oleh resiko.

---

<sup>74</sup> M. Nejatullah Siddiqe, *Asuransi dalam Islam*, alih bahasa Ta'lim Musafir. (Bandung: Pustaka,1997) Hlm.36

<sup>75</sup> Abbas Salim, *Asuransi dan Manajemen Asuransi*, edisi revisi ke-2. (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2000),Hlm.25-26

Orang matematika melihat resiko dari sudut tingkah laku daripada fenomenanya, resiko adalah tingkat penyebaran nilai dalam suatu distribusi disekitar nilai rata-ratanya. Ini berarti, makin besar tingkat penyebarannya, akan makin besar resikonya.

## **B. Sistem Operasional Asuransi**

Adapun sistem operasional perusahaan asuransi yang menjadi pokok mekanisme kerja asuransi adalah sebagai berikut:

### 1. Akad (perjanjian)

Akad yang digunakan adalah akad yang tidak mengandung *gharar*, *maysir*, *riba*, *risywah*, barang haram, dan maksiat sehingga pihak-pihak yang terikat akad saling bertanggung jawab. Syarat syahnya akad ada lima macam yaitu: tidak ada paksaan (*ikrah*), tidak menimbulkan kerugian (*gharar*), tidak mengandung ketidakjelasan (*gharar*), tidak mengandung *riba*, dan tidak mengandung syarat fasid.<sup>76</sup>

Dalam bahasa arab akad berasal dari kata : *'aqada- ya'qidu- 'aqdan* yang sinonimnya *ja'ala 'uqdatan* yang artinya menjadikan ikatan.<sup>77</sup> Akad tersebut harus memenuhi ketentuan : Hak dan kewajiban peserta dan perusahaan, Cara dan waktu pembayaran premi, Jenis akad apakah akad *tijarah* atau akad *tabarru* serta syarat-syarat yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diakadkan.

- a. Akad *tabarru* digunakan dalam hubungan antara sesama pemegang polis dimana peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Oleh karenanya, setiap pemegang polis saling menanggung setiap resiko yang ada, ada saat membayar dan menerima bantuan untuk membagi resiko yang ada, bukan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Diantara sesama pemegang polis berlandaskan *Risk sharing*.

---

<sup>76</sup> FORDEBY, ADESy, *Ekonomi DAN Bisnis Islam: seri konsep dan aplikasi ekonomi dan bisnis islam* (Jakarta : Rajawali Pers,2016),Hlm.174

<sup>77</sup> Wardi muslich, Ahmad,*fiqh Muamalat*,(Jakarta: Amzah, 2013), Hlm.109

b. Hubungan pemegang polis dengan asuransi menggunakan akad *tijarah*, dimana perusahaan bertindak sebagai *mudharib* (pengelola), dan *sahibul mal* (perusahaan asuransi). Perusahaan asuransi berperan sebagai *underwriter administrator, collector* dan *fund manage*. Kontribusi dari pemegang polis bukanlah dianggap sebagai pendapatan. Perusahaan akan mendapatkan *managemen fee* dari fungsinya sebagai administrator. Dari pemanfaatan dana *tabarru / pool of hibah ifund* perusahaan akan mendapatkan bagi hasil atau *fee*.<sup>78</sup>

Pernyataan yang sering menjadi perbincangan dikalangan para ulama yang membuat asuransi konvensional itu haram adalah berdasarkan aktivitas akad nya yang dapat memunculkan *maisir, gharar* dan *riba*, karena adanya masalah tersebut membuat para ulama mengkaji lebih dalam lagi masalah asuransi ini agar dapat memberi solusi bagi asuransi konvensional, hingga pada akhirnya hadirlah solusi yang cerdas sehingga mampu memecahkan masalah akad yang terdapat pada asuransi konvensional tersebut sebagai berikut:

Masalah pertama adalah *Maisir (judi) atau gambling*. *Maisir* artinya adalah salah satu pihak yang untung namun dilain pihak justru mengalami kerugian. Misalnya, seorang peserta dengan alasan tertentu ingin membantalkan kontraknya sebelum, *Revising Period*, biasanya tahun ketiga, maka yang bersangkutan tidak akan menerima kembali uang yang telah dibayarkan kecuali sebagian kecil saja.

Masalah kedua, adalah *gharar* ‘penipuan’ yang muncul karena akad yang dipakai di konvensional adalah *aqad tabaduli* ‘akad pertukaran’. Sesuai dengan syarat-syarat akad pertukaran, maka harus jelas berapa pembayaran premi dan beri pertanggung jawaban yang akan diterima. Masalah hukum (syari’ah) disini muncul karena tidak bisa menentukan secara tepat jumlah premi yang akan dibayarkan, sekalipun syarat-syarat lainnya, penjual, pembeli, ijab Kabul dan jumlah uang pertanggung jawaban (barang) dapat dihitung. Jumlah premi yang akan dibayarkan amat tergantung pada takdir tahun berapa kita meninggal atau mungkin sampai akhir kontrak kita tetap hidup.

---

<sup>78</sup> *Ibid* hal 269

Masalah ketiga adalah *riba* (bunga). Seluruh proses dari proses operasional asuransi yang didalamnya menganut sistem *riba*, digantikannya dengan akad mudharabah atau akad lainnya yang benar secara syar'i. Baik dalam penentuan bunga teknik, investasi maupun penempatan dana kepihak ketiga, semua menggunakan instrumen akad Syar'i yang bebas dari *riba*.

## 2. Mekanisme pengolahan dana

Pengelolaan dana adalah bagian yang paling penting pada akad karena sebelum menandatangani akad, kita harus tau dulu bagaimana pengelolaan uangnya, baik itu tentang bagaimana dan kemana uang itu nantinya digunakan dan bagaimana pembukuannya serta cara bagi uang tersebut antara pihak penanggung dan tertanggung.

Jadi ketika dalam pengelolaan uang hal-hal yang terkandung didalamnya harus sudah jelas seperti pembukuan dana tabaru harus terpisah dari dana lainnya, hasil investasi dari dana *tabarru'* menjadi hak kolektif peserta dan dibukukan dalam akun *tabrru'*, dari hasil investasi perusahaan asuransi dapat memperoleh bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah* atau akad *mudharabah musytarakah* atau memperoleh *ujrah (fee)* berdasarkan akad *wakalah bil ujah*.<sup>79</sup>

### a. Perusahaan sebagai pemenang Amanah

Sistem operasional asuransi syariah (takaful) adalah saling bertanggung jawab, bantu membantu, dan saling melindungi antara para pesertanya. Perusahaan asuransi syariah diberi kepercayaan atau amanah oleh para peserta untuk mengelola premi, mengembangkan dengan jalan yang halal, dan memberikan santunan kepada yang mengalami musibah sesuai isi akta perjanjian.

Keuntungan perusahaan diperoleh dari pembagian keuntungan dana peserta yang dikembangkan dengan prinsip mudharabah (sistem bagi hasil). Para peserta takaful berkedudukan sebagai pemilik modal (*shohibul mal*) dan perusahaan takaful berfungsi sebagai pemegang amanah (*mudharib*). Keuntungan yang diperoleh dari pengembangan dana itu dibagi antara peserta dan perusahaan sesuai dengan keuntungan (*nisbah*) yang telah disepakati. Mekanisme pengelolaan dana peserta (premi) dibagi menjadi dua yaitu :

---

<sup>79</sup> Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2014), Hlm. 201

- 1) Sistem pada produk saving 'tabungan' yaitu setiap peserta membayar sejumlah uang (premi) secara teratur kepada perusahaan
- 2) Sistem pada produk non saving yaitu setiap premi yang dibayar oleh peserta, akan dimasukkan dalam rekening tabarru' perusahaan.

b. Manfaat asuransi (manfaat takafuli)

1) Manfaat takafuli pada produk tabungan

Manfaat takaful yang diperoleh peserta takaful atau ahli warisnya adalah sebagai berikut :

- a) Jika peserta ditakdirkan meninggal dunia dalam masa perjanjian, maka ahli warisnya akan memperoleh : Dana rekening tabungan yang telah disetor, Bagian keuntungan dari hasil investasi *mudharabah* dari rekening tabungan, Selisih dari manfaat takaful awal (rencana) dengan premi yang sudah dibayar.
- b) Bila peserta mengundurkan diri sebelum perjanjian berakhir, maka peserta akan memperoleh: Dana rekening yang telah disetor, Bagian keuntungan atas hasil investasi *mudharabah* dari rekening tabungan.

2) Manfaat takafuli pada produk *non saving*

- a) Bila ditakdirkan meninggal dunia dalam masa perjanjian, maka ahli warisnya akan mendapatkan dana santunan meninggal dari perusahaan, sesuai dengan jumlah yang peserta bayar.
- b) Bila peserta hidup, sampai perjanjian berakhir maka peserta akan mendapatkan bagian keuntungan atas rekening tabarru' yang ditentukan oleh perusahaan dengan skema *mudharabah*

3. Sumber biaya operasional

Dalam operasioanalnya asuransi syariah yang membentuk usaha seperti perseroan terbatas (PT), sumber biaya operasional menjadi sangat menentukan dalam perkembangan dan kecepatan pertumbuhan industri. Fungsi utama asuransi syariah yaitu '*wataawanu alal birri wattaqwa*' saling menolonglah dalam kebajikan dan taqwa.

- a. Bagi hasil surplus Underwriting yaitu bagi hasil yang diperoleh dari surplus underwriting yang dibagi secara proporsional antara peserta

(*shahibul mal*) dan mengelola (*mudhorib*) dengan nisbah yang ditetapkan sebelumnya

- b. Bagi hasil investasi adalah bagi hasil yang diperoleh secara proporsional berdasarkan *nisbah* bagi hasil yang telah ditentukan, baik dari hasil investasi dana rekening tabungan peserta maupun dari dana tabru'
- c. Dana pemegang saham yaitu dana yang disiapkan oleh para pemegang saham sebagai modal setor bagi perusahaan.
- d. *Loading* (kontribusi biaya) yang dibebankan kepada peserta, yang pada asuransi konvensional biasanya diambil dari premi tahun pertama dan kedua.

#### 4. Prinsip-prinsip asuransi

Menurut George E. Rejda, prinsip asuransi berjumlah empat. Yaitu prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan (*principle of insurable interest*), prinsip indemnitas (*principle of indemnity*), prinsip kejujuran yang sempurna (*principle of utmost good faith*), dan prinsip subrogasi pada penanggung (*principle of subrogation*).<sup>80</sup>

##### a. Prinsip berserah diri dan ihtiar

Allah adalah pemilik mutlak atau pemilik sebenarnya seluruh harta kekayaan yang ada diseluruh alam semesta ini, maka menjadi hakNya pulalah untuk memberikannya kepada siapa saja yang dikehendakiNya atau merenggutnya dari siapa saja yang dikehendakiNya. Allah lah yang menghendaki dan menentukan seseorang menjadi kaya dan Allah pula yang memutuskan seseorang menjadi miskin.

##### b. Prinsip tolong menolong

Prinsip yang paling utama dalam konsep asuransi syariah adalah prinsip tolong menolong. Ini adalah bentuk solusi bagi mekanisme operasional asuransi syariah. Tolong menolong dalam al-quran disebut *ta'awun* dan inti dari semua prinsip dalam asuransi syariah. Ia adalah pondasi dasar dalam menegakkan konsep asuransi syariah.

---

<sup>80</sup> George E. Rejda, *Principles of Insurance*. (Illionis: Foresman and Company,1931), Hlm.62-74.

c. Prinsip saling bertanggung jawab

Para peserta asuransi setuju untuk saling bertanggung jawab antara satu sama yang lainnya. Rasa tanggung jawab terhadap sesama muslim merupakan kewajiban sesama insani. Rasa itu lahir dari sifat saling menyayangi, mencintai, membantu sesama dan merasa mementingkan kebersamaan untuk kemaslahatan bersama dalam mewujudkan masyarakat yang beriman, bertakwa dan harmonis.

Cermin ketaqwaan itu adalah sebagai berikut:

- 1) Menggunakan harta kepunyaan dengan benar, diantaranya untuk kebijakan social.
- 2) Menepati janji
- 3) Sabar ketika mengalami bencana

d. Prinsip saling melindungi dan berbagi kesusahan.

Para peserta asuransi islam setuju untuk saling melindungi dari kesusahan, bencana, dan sebagainya. Keselamatan dan keamanan adalah hak azasi manusia yang perlu dilindungi. Allah dalam surah quraisy memberi janji keselamatan dari ancaman kelaparan dan ketakutan.

e. Prinsip I'tikad baik (*utmost good faith*)

Dalam kontrak asuransi, untuk pelaksanaan, pihak-pihak yang terlibat harus memiliki niat baik. Oleh karena itu tidak adanya pengungkapan Fakta penting, keterlibatan tindakan penipuan, kesalah pahaman atau pernyataan salah adalah semua elemen yang dapat membuat tidak berlakunya polis asuransi.

f. Prinsip ganti rugi (*Udemnity*)

Fungsi asuransi adalah mengalihkan atau membagi resiko yang kemungkinan diderita atau dihadapi oleh tertanggung karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti. Oleh karena itu besarnya ganti kerugian yang diterima tertanggung harus seimbang dengan kerugian yang dideritanya. Karena adanya tanggung jawab yang diberikan Allah kepada kita maka ia menyediakan sarana melindungi diri mereka

sendiri, harta benda, properti dan keluarganya agar tidak menimbulkan akibat finansial. Jika sewaktu-waktu mengalami musibah maka telah tersedia sarana ganti rugi, dan sesuai dengan perintah Rasulullah kepada sahabatnya, “lebih baik kamu meninggalkan keturunanmu kekayaan daripada meninggalkan mereka miskin sambil memohon pertolongan orang lain.”(HR.Bukhori)

g. Prinsip penyebab dominan (*proximate cause*)

Jika terjadi peristiwa yang dapat menimbulkan tuntutan ganti rugi dari pihak bertanggung, kerugian bisa dijamin jika penyebab dari kejadian tersebut dijamin atau tidak dikecualikan dengan polis. Prinsip penyebab terdekat (*proximate cause*) mensyaratkan bahwa suatu penyebab merupakan rantai yang tidak terputus dengan peristiwa yang menimbulkan kerugian. Apabila terjadi penyebab lain yang menyebabkan rantai sebab akibat terputus dan sebab baru itu dominan terhadap terjadinya kerugian, maka polis akan menganggap penyebab baru ini adalah penyebab terjadinya kerugian. Padahal ini sikap adil dan arif bijaksana sangat diperlukan untuk dapat melihat jernih dan bersikap tengah-tengah dan dapat melihat siapakah sebenarnya yang paling bertanggung jawab atas terjadinya musibah. Seperti yang telah dijelaskan dalam surah Al-baqarah : 143, 188 dan An nisa : 29

h. Prinsip pengalihan Hak (*subrogation*)

Apabila tertanggung mengalami musibah, misalnya gedungnya terbakar, dan pihak penanggung telah membayarkan ganti rugi kepada pihak tertanggung dan dimungkinkan pula adanya pihak ketiga yang menyebabkan musibah itu terjadi, maka pihak ketiga tidak begitu saja terbebas dari tuntutan ganti rugi dari pihak tertanggung atau pihak yang terkena musibah, melainkan ada hak pengalihan (*subrogation*) penanggung untuk mendapatkan ganti rugi dari pihak ketiga. Setelah menerima ganti rugi dari asuransi, hak tertanggung atas ganti rugi

pihak ketiga seperti itu beralih ketangan penanggung. Peralihan tersebut dinamakan subrogasi.<sup>81</sup>

Pada umumnya, seseorang yang menyebabkan suatu kerugian bertanggung jawab atas kerusakan atau kerugian itu. Dalam hubungannya dengan asuransi, pihak penanggung mengambil alih hak untuk menagih ganti rugi kepada pihak yang menyebabkan kerugian setelah penanggung melunasi kewajibannya pada tertanggung.<sup>82</sup>

i. Prinsip kontribusi (*contribution atau Al-Musahamah*)

Adanya kontribusi peserta kedalam dana tabarru'.<sup>83</sup> Al-musahamah "kontribusi" adalah suatu bentuk kerjasama mutual dimana tiap-tiap peserta memberikan kontribusi dana kepada suatu perusahaan dan peserta tersebut berhak memperoleh kompensasi atas kontribusinya tersebut berdasarkan besarnya saham (premi) yang ia miliki (bayarkan).

Seseorang dapat saja berasuransi di dua perusahaan atau lebih dalam satu waktu. Namun, ketika suatu musibah terjadi maka secara otomatis berlaku prinsip kontribusi.<sup>84</sup>

---

<sup>81</sup> Gene A. Morton, *Dasar-dasar asuransi jwa dan asuransi kesehatan*, terj. *Principles of life and health insurance* (Jakarta : yayasan dharma Bumiputera, 1995), hal 4-5

<sup>82</sup> Herman Damami, *Manajemen Asuransi*.(Jakarta: Bumi Aksara,2001),Hlm 69

<sup>83</sup>Saidurrahman, Andri soemitra, *buku pegangan profesi pengawas syariah dibank syariah dan asuransi syariah* (Medan: CV.Manhaji dan Fakultas syariah IAIN-SU,2014)Hlm.140

<sup>84</sup> Ismanto Kuat, *asuransi prspektif Maqasid asy-syariah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2016), Hlm.94

## **BAB IV**

### **ASURANSI SYARIAH DALAM PANDANGAN MUHAMMAD SYAKIR SULA**

#### **A. Konsep Asuransi syariah**

Asuransi merupakan persiapan jika seandainya takdir datang menimpa kita. Suatu ketika seorang sahabat datang bertamu kerumah Rasulullah setelah duduk Rasulullah bertanya “dimana Untamu?” kata sahabat ini “ada diluar ya Rasulullah saya lepas begitu saja, *ittaquallah* bertawakkal kepada Allah, tidak akan hilang” Rasulullah berkata “ambil dulu Untamu ikat talinya setelah itu baru tawakkal kepada Allah. Jadi seharusnya kita ikhtiar dulu baru tawakkal kepada Allah, kita lakukan ikhtiar kalau takdir datang menimpa kita misalkan takdir sakit, tiba-tiba ada keluarga kita masuk rumah sakit terkena penyakit kritis yang biayanya sangat besar dan kita tidak memiliki kemampuan finansial nah disinilah mekanisme asuransi yang akan membantu kita mengatasi resiko finansial karena kedatangan takdir. <sup>85</sup> Maka pada intinya asuransi syariah adalah sesuatu yang tidak melawan takdir karena asuransi hanya membantu mengelola dana tidak terduga.

Asuransi syariah (*at-ta'min*) adalah seorang membayar atau menyerahkan uang cicilan agar ia atau ahli warisnya mendapatkan sejumlah uang sebagaimana yang telah disepakati atau untuk mendapatkan ganti rugi terhadap hartanya yang telah hilang. Hal ini menunjukkan bahwa asuransi itu adalah perusahaan jasa yang hadir untuk meng *cover* masalah dikemudian hari. Asuransi syariah adalah suatu proses untuk saling tolong menolong antara sesama muslim apabila ada salah satu dari anggota masyarakat (peserta) yang mendapat musibah maka peserta lain ikut menggung resiko saudaranya.

Konsep asuransi syariah menurut Muhammad Syakir Sula adalah *ta'awun* suatu konsep dimana para nasabah asuransi saling tolong menolong atau saling bahu membahu antara sesama nasabah atas resiko yang terjadi. Hal ini terjadi

---

<sup>85</sup> Muhammad Syakir Sula, “Asuransi Syariah Tidak Melawan Takdir”, dalam program Masyarakat EkonoI Syariah. diakses Juli 2018.

karena prinsip dasar asuransi adalah tolong menolong maka prinsip ini pulalah yang diambil para peserta. Saling tolong menolong antar sesama peserta ini dilakukan dengan cara saling mengumpulkan dana dari masing-masing peserta setiap bulannya yang dilakukan oleh perusahaan, dana yang dikumpulkan itu disebut dana *Tabarru'* atau dana kebijakan yang ditujukan untuk menanggung resiko.<sup>86</sup> Konsep ini sangat mulia, sebagaimana ayat al-Quran dalam surat Al-Maidah, ayat 2 yang artinya

*“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.”* (QS. Al-maidah, 5:2).<sup>87</sup>

Konsep asuransi syariah juga sesuai dengan hadis nabi, *“Al Mu'minu lil mu'mini kalbunyani yasyuddu ba'dhuhu ba'dha”* (Sesungguhnya orang mu'min dengan mu'min lainnya bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan antara mu'min satu dengan mu'min lainnya). Jadi sebenarnya konsep ini dalam upaya menjalankan hadis nabi untuk saling menguatkan satu sama lain. konsep ini sangat ideal bagi masyarakat muslim di Indonesia.<sup>88</sup>

Konsep asuransi ini bukanlah hal baru bagi kalangan umat muslim karena konsep asuransi ini sudah ada sejak jaman Rasulullah yang disebut *Aqilah*, sudah menjadi kebiasaan bangsa Arab ketika ada salah seorang anggota atau pasukan yang mati terbunuh oleh pihak lawan maka pewaris korban akan menerima kompensasi dari pihak yang membunuh.<sup>89</sup>

Karena itu seharusnya semua masyarakat muslim, bukan hanya aqidah dan ibadah saja yang islami tapi muamalahnya pun harus sesuai dengan syariah. Ketika mau menabung harus ke bank syariah dan ketika mau berasuransi harus ke asuransi syariah. Demikian seharusnya kegiatan sehari-hari kita sebagai umat muslim dalam melakukan sesuatu harus selalu terikat dengan syariah.

---

<sup>86</sup> *Ibid.* hal 293

<sup>87</sup> Muhammad Syakir Sula, *Principles of Islamic Insurance (Prinsip-prinsip Asuransi Syariah) Life, General, Social Insurance, Syakirsula Institute, Jakarta*, hal. 339-459

<sup>88</sup> Muhammad Syakir Sula, *Ketua DPS PT Nasional Reasuransi, 2013-2016*, wawancara di Medan, tanggal 1 April 2020

<sup>89</sup> *Ibid.* hal 31

Asuransi konvensional dalam prakteknya apabila ada anggota yang mengundurkan diri pada waktu belum jatuh tempo maka anggota tersebut tidak akan mendapatkan hasil dari uang yang dibayarkan setiap bulannya. Uang premi yang dibayarkan setiap bulannya dianggap hangus dan menjadi hak milik perusahaan. Kalaupun bisa diambil itupun hanya sebagian kecil saja. Dalam praktek seperti ini ada pihak yang selalu diuntungkan yaitu pihak perusahaan dan ada pihak yang dirugikan yaitu pihak nasabah atau peserta. Sedangkan dalam Asuransi syariah tidak mengenal istilah dana hangus seperti yang terdapat pada asuransi konvensional. Peserta asuransi syariah bisa mendapatkan uangnya kembali meski belum datang jatuh tempo karena konsep didalam asuransi syariah adalah wadiah (titipan) dengan kesepakatan diawal perjanjian.

Asuransi syariah itu terbagi dua sifatnya yang pertama adalah bisnis edangkan yang kedua adalah saling tolong menolong. Orang yang mengatakan asuransi syariah itu haram adalah orang-orang yang menganggap bahwasanya asuransi itu adalah bisnis dan akan mendapatkan keuntungan pada akhirnya, namun asuransi syariah yang sesungguhnya adalah asuransi yang saling tolong menolong ketika dalam kesusahan. Orang-orang yang berpendapat bahwa asuransi itu haram berpatokan terhadap ulama-ulama sebelumnya tanpa melihat kajian-kajian ulama yang sekarang yang sudah memberi izin terhadap asuransi syariah untuk beroperasi.

Perkembangan asuransi syariah sekarang ini terbilang kurang optimal karena Market share asuransi syariah di Indonesia hanya sekitar 5-6 persen. Tentu ini sangat kecil untuk suatu negara yang berpenduduk mayoritas muslim. Seharusnya market share asuransi syariah minimal 50 persen dibandingkan asuransi konvensional. Perkembangannya melambat bersamaan dengan melambatnya perbankan syariah. Apalagi dengan adanya krisis ekonomi akibat dari Korona (Covid 19) akan berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi secara nasional maupun global.<sup>90</sup>

---

<sup>90</sup> Muhammad Syakir Sula, *Ketua DPS PT Nasional Reasuransi, 2013-2016*, wawancara di Medan, tanggal 1 April 2020

Hambatan atau tantangan asuransi syariah saat ini khususnya di Indonesia adalah :

Pertama : masalah permodalan, semua asuransi syariah diberi modal dasar yang sangat kecil dibandingkan dengan asuransi konvensional yang sudah sangat besar. Karena itu susah bersaing, promosi kurang gencar, SDM kurang profesional, semua ini muaranya pada modal yang kecil.

Kedua : Produk yang kurang kompetitif, produk yang kurang kompetitif bisa disebabkan karena SDM yang kompetensi kurang, kenapa kurang karena modal yang terbatas untuk mendidik atau merekrut yang lebih profesional

Ketiga : Masalah Sosialisasi Pemahaman masyarakat tentang asuransi syariah yang masih minim, karena kurangnya sosialisasi. Lebih diperparah dengan adanya sejumlah “fatwa” para ustadz dalam kajian-kajian tertentu yang mengharamkan asuransi syariah padahal ustadznya sendiri belum memahami asuransi syariah tersebut secara benar. Hal ini dapat dilihat misalnya di youtube beberapa ustadz memberikan komentar tentang asuransi syariah (haram), padahal komentar mereka keliru sama sekali, terlihat jelas kalau mereka sendiri tidak tau operasional asuransi syariah seperti apa.

Keempat : Keberpihakan pemerintah ditingkat praktek masih sangat kurang, banyak objek-objek asuransi yang ada dibawah kewenangan pemerintah atau BUMN, mayoritas atau hampir semuanya ke konvensional. Walaupun Regulasi (OJK) sudah bagus, tapi keberpihakan (pemerintah) dalam mengasuransikan objek asuransi nihil. Contoh: semua proyek pemerintah/BUMN yang dibiayai oleh Sukuk (produk yang menggunakan skim syariah dan dana syariah seperti dana haji), yang seharusnya ke asuransi syariah, tapi kenyataannya oleh pemerintah diasuransikan ke asuransi konvensional.<sup>91</sup>

Namun tidak menutup kemungkinan untuk Indonesia menjadi Pusat Keuangan Syariah dan Kiblat Asuransi Syariah

---

<sup>91</sup> Muhammad Syakir Sula, *Ketua DPS PT Nasional Reasuransi, 2013-2016*, wawancara di Medan, tanggal 1 April 2020

**Pertama** penduduk yang mayoritas muslim, sehingga marketnya sangat terbuka lebar untuk penetrasi pasar.

**Kedua** hampir semua instrumen keuangan syariah sudah ada di Indonesia, mulai dari bank syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, pegadaian syariah, leasing syariah, Penjaminan, BPRS, BMT, koperasi syariah, hotel syariah, dan sebagainya

**Ketiga** Saat ini ada lembaga baru yang didirikan oleh pemerintah yang insya Allah bisa power full untuk mengembangkan syariah ke depan yaitu KNEKS (Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah). Lembaga ini dibentuk dengan Perpres dan Ketua nya langsung Presiden Jokowi. Selain asosiasi-asosiasi syariah yang cukup berperan besar seperti: MES (Masyarakat Ekonomi Syariah), IAEI (Ikatan Ahli Ekonomi Islam), Asbisindo (Asosiasi bank syariah Indonesia), AASI (Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia), dan sebagainya.

92

Solusi yang dapat kita lakukan sebagai masyarakat muslim sekaligus penggiat asuransi syariah adalah: Pertama, harus terus secara maksimal bekerja secara professional dan harus membuktikan bahwa produk syariah jauh lebih unggul dari pada produk konvensional. Misalnya produk dengan akad wakaf, produk ini tidak bisa ditiru oleh asuransi konvensional, karena hanya asuransi syariah yang boleh, tapi belum dimaksimalkan bagi kemakmuran masyarakat muslim.

Kedua, Asuransi syariah sebenarnya belum secara maksimal masuk ke market muslim, karena keterbatasan modal tadi, padahal penduduk Indonesia 80 persen muslim. Ini prioritas pegiat asuransi syariah ke depan. Selanjutnya pegiat syariah harus mampu menciptakan produk-produk baru yang betul-betul berbeda dengan produk konvensional. Produk-produk inovatif yang sangat cocok dengan kebutuhan market muslim yang 80 persen tadi.

---

<sup>92</sup> Muhammad Syakir Sula, *Ketua DPS PT Nasional Reasuransi, 2013-2016*, wawancara di Medan, tanggal 1 April 2020

Ketiga, meningkatkan kompetensi, Perguruan tinggi harus dapat mensupport tenaga SDM yang berkualitas kepada perusahaan-perusahaan asuransi. Perlu dibangun sinergi Kampus dan Perusahaan asuransi syariah dalam meningkatkan kompetensi SDM asuransi syariah.

Keempat, lebih menggiatkan lagi promosi ke masyarakat melalui media tradisional (tv, radio, dsb) dan memanfaatkan teknologi informasi yang trend di era millenial (medsos dan sebagainya).

Hidup dizaman modern ini memang cenderung mengantarkan kita mempertuhankan harta. Seseorang dianggap sukses hanya apabila dia memiliki harta yang banyak tanpa peduli atau menyaksikan darimana harta itu berasal dengan cara apa harta itu diperoleh dan bagaimana penanganan harta tersebut dan akan kemana harta itu nantinya disalurkan. Padahal kita memiliki tolak ukur yaitu halal dan haram namun seketika mereka lupa karena telah terjepit oleh keadaan yang memaksa bertuhankan harta. Kita diperintahkan untuk mencari harta (rezeki) agar keluarga kita diajukkan dari sifat meminta-minta karena meminta-minta adalah hal yang tidak disukai oleh Allah dan agar anak cucu kita bisa hidup dengan layak nantinya.

Al-Quran memerintahkan kita untuk memakan makanan yang bersumber dari yang halal dan sehat, Allah SWT ,berfirman :

يٰٓاَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوْا مِّنَ الطَّيِّبٰتِ وَاَعْمَلُوْا صٰلِحًا ۗ اِنِّىۤ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ



51. Hai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, dan kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya aku Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (TQS. Al-Mukminun : 51 )

Dari uraian diatas penulis menyimpulkan bahwa Muhammad Syakir Sula ingin masyarakat itu sadar bahwasanya asuransi itu perlu bagi kehidupan kita.

Karena asuransi itu bukan hanya perusahaan jasa keuangan semata namun sahabat bagi keuangan kita, sahabat yang mampu membantu keuangan kita dikala susah atau terjepit serta sahabat yang memberi rasa aman dan nyaman sehingga kita tidak perlu khawatir akan mengalami masalah keuangan. Seiring berjalannya waktu Muhammad Syakir Sula terus berkarya demi memajukan industry asuransi syariah karena asuransi syariah yang memiliki prinsip sesuai dengan syariah.

Muhammad syakir sula menyarankan kita sebagai masyarakat muslim harus lebih berpihak kepada asuransi syariah karena hanya kita sebagai masyarakat muslim yang mampu menaikkan asuransi syariah sehingga asuransi konvensional bisa berbenah diri dari kekeliruan yang terdapat dalam aplikasinya sehingga menyebabkan asuransi konvensional itu dilarang dalam islam.

Sudah selayaknya kita sebagai masyarakat muslim memperjuangkan lembaga keuangan yang sesuai syariah. Kita sebagai SDM asuransin syariah harus lebih peduli agar mampu menciptakan lapangan pekerjaan di negara kita ini. Dengan bertambahnya lapangan pekerjaan otomatis akan mengurangi jumlah pengangguran dan mengurangi angka kemiskinan apabila pengangguran berkurang otomatis perekonomianpun nasional akan membaik.

## **B. Sistem operasional asuransi syariah dalam mengeliminir *maisir*, *gharar* dan *riba***

Sistem operasional asuransi syariah adalah saling tolong menolong dan saling melindungi antara para peserta. perusahaan diberi amanah oleh pesertanya untuk mengelola dana yang terkumpul dan mengembangkannya dengan cara yang benar dan menyalurkannya kepada peserta ketika ada yang mengalami musibah.

Operasional asuransi syariah saat ini dalam mengeleminir *maisir*, *gharar* dan *riba* sudah sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI. Dengan adanya fatwa DSN MUI mengenai akad tabarru, akad wakalah bil ujah, akad mudharabah, musytarakah, dan akad wakaf, maka secara otomatis menghilangkan adanya *gharar* *maisir* dan *riba* dalam operasional asuransi syariah. artinya

operasional asuransi syariah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini disampaikan sendiri oleh bapak Muhammad Syakir Sula selaku narasumber ketika wawancara dengan penulis.

Muhammad Syakir Sula juga mengatakan bahwa Sistem operasional asuransi syariah yang dipakai sekarang ini sama persis dengan apa yang dituliskannya didalam buku hasil karyanya sendiri yaitu buku Sistem Operasional Asuransi Syariah (*life and General insurance*)

Begitu juga halnya dengan produk-produk unitlink syariah tidak bertentangan dengan syariah karena akadnya sudah dirubah dari akad mu'awadah murni menjadi produk yang menggunakan akad tabarru' dan akad tijarah. Semua produk unit link syariah melekat didalamnya akad tabarru'. Selain akad tabarru' yang melekat dalam mengelola "Dana Investasi Peserta" menggunakan akad tijarah, yaitu akad mudharabah (bagi hasil). Dan peserta menyerahkan ke pengelola (yaitu perusahaan asuransi) untuk mengelola resiko dengan menggunakan akad wakalah bil ujah. Atas pemberian amanah sebagai Wakil (penerima amanah) kepada perusahaan asuransi, maka perusahaan asuransi mendapat ujah (manajemen fee). jadi dalam meneglola risiko dengan akad wakalah mendapat ujah, sedangkan dalam mengelola investasi perusahaan mendapat bagi hasil dari nisbah yang disepakati.

Sistem operasional asuransi syariah muncul setelah adanya sistem operasional asuransi konvensional yang tidak sesuai dengan syariah islam, maka oleh para ulama dan pakar ekonomi syariah berdiskusi sampai akhirnya dikeluarkan fatwa-fatwa memperbolehkan asuransi beserta sistem operasionalnya sehingga jadilah sistem operasional asuransi syariah yang sekarang yaitu terbebas dari *Maisir*, *Gharar* dan *Riba*.


Terdapat beberapa hal yang terlarang yang terdapat didalam praktek dan aplikasi asuransi konvensional, ada 3 (tiga) hal yang terlarang yaitu *maisir*, *gharar* dan *riba* yang merupakan hal yang wajar terdapat dalam operasional asuransi konvensional. Sedangkan hal terlarang lainnya yaitu *riswah* (suap), *tathtif*, maksiat dan objek yang haram hanya muncul dalam operasional, secara

bersamaan atau sebagian atau mungkin juga tidak terdapat, sangat tergantung pada perusahaan asuransi itu sendiri. Adapun dalam praktek dan operasional asuransi syariah maka semua hal-hal terlarang diatas tidak dibolehkan terjadi. Karena itu jika terdapat asuransi syariah akan tetapi masih melakukan praktek *maisir*, *gharar* dan *riba* maka dia bukanlah asuransi syariah.

Sistem operasional asuransi syariah dalam mengeliminir *maisir*, *gharar* dan *riba* adalah operasional yang sesuai dengan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yaitu sesuai dengan syariah dengan menjalankan asuransi syariah yang bersih dari *maisir*, *gharar* dan *riba* yaitu dengan cara mengganti akad-akad yang terdapat dalam pengelolaan dana pada perusahaan asuransi syariah.

Apabila ada asuransi syariah yang sudah memperoleh izin sekalipun sebagai unit syariah atau full syariah akan tetapi dalam prakteknya masih terdapat praktek suap dalam memasarkan produk atau ketidakadilan dalam bagi hasil investasi atau dalam pembayaran klaim atau memasarkan produknya dengan perusahaan yang berbau maksiat seperti tempat karaoke atau diskotik, atau meng-cover objek asuransi yang nyata-nyata tempat maksiat seperti pabrik rokok atau peternakan babi, maka bisa dipastikan perusahaan ini bukan lah perusahaan yang menjalankan prinsip syariah kecuali disebabkan ketidaktahuan akan manipulasi data oleh nasabah.

Menurut pandangan para ulama mengenai asuransi ada beberapa hal yang menyebabkan haramnya asuransi konvensional yang dilihat dari praktek dan pengaplikasiannya, hal itu adalah unsur *maisir*, *gharar* dan *riba* yang hingga kini masih diterapkan dalam asuransi konvensional. Berikut ini merupakan bagan yang menggambarkan ketiga hal tersebut.



Gambar 4.1

#### Hal terlarang dalam asuransi syariah

Berikut adalah penjelasan dari ketiga poin yang terdapat digambar:

##### 1. *Maisir* (Gambling)

Maisir dalam bahasa arab arti secara harfiah adalah memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja. Yang bisa juga disebut berjudi, istilah lain yang digunakan dalam al-Quran adalah kata *azlam* yang berarti praktek perjudian.

Judi dalam terminologi agama diartikan sebagai suatu transaksi yang dilakukan oleh dua pihak untuk kepemilikan suatu benda atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu tindakan atau kejadian tertentu.

Prinsip berjudi adalah terlarang, baik itu terlibat secara mendalam maupun hanya berperan sedikit saja atau tidak berperan sama sekali, mengharapkan keuntungan semata disamping sebagian orang-orang yang terlibat melakukan kecurangan, kita mendapatkan apa yang semestinya kita tidak dapatkan, atau menghilangkan suatu kesempatan. Melakukan pemotongan dan bertaruh benar-benar masuk dalam kategori definisi bejudi.

Judi pada umumnya (*maisir*) dan penjualan undian khususnya (*azlam*) dan

segala bentuk taruhan, undian atau lotre yang berdasarkan pada bentuk-bentuk perjudian adalah haram didalam islam. Rasulullah saw melarang segala bentuk bisnis yang mendatangkan uang yang diperoleh dari untung-untungan, spekulasi dan ramalan atau terkaan (misalnya judi) dan bukan diperoleh dari bekerja.

Maisir atau gambling adalah keadaan dimana satu pihak untung namun dipihak yang lain mengalami rugi, misalnya ketika berasuransi seorang peserta mendadak ingin membatalkan kontrak dengan alasan tertentu sebelum reversing period yang biasanya terjadi ditahun ketiga, maka yang bersangkutan tidak akan menerima kembali uang yang telah dibayarkan atau mungkin hanya mendapatkan sebagian kecil saja dan selebihnya itu akan menjadi milik perusahaan (hangus). Disinilah terjadi maisir dimana satu pihak untung dan satu pihak lain rugi. Jadi dalam kontrak asuransi (konvensional) disebabkan karena adanya *gharar* yang mengakibatkan terjadinya *gambling* atau praktek yang mirip dengan perjudian pada asuransi.

*Maisir* atau lebih dikenal dengan kata judi ini sudah kita ketahui bahwa didalam islam judi itu tidak diperbolehkan karena memiliki banyak mudharat. Begitu pula halnya dalam asuransi konvensional, apabila maisir ini masih melekat dalam transaksi atau kegiatan sehari-hari kita maka sudah seharusnya mulai dari sekarang kita beranjak dari hal tersebut.

*Maisir* adalah suatu bentuk kesepakatan antara beberapa pihak, namun ending yang dihasilkan hanya satu atau sebagian pihak saja yang diuntungkan. *Maisir* dalam asuransi konvensional terjadi dalam tiga hal:

- a. Ketika seseorang pemegang polis mendadak kena musibah sehingga memperoleh hasil klaim, padahal baru sebentar menjadi klien asuransi dan baru sedikit membayar premi, jika ini terjadi maka pihak nasabah diuntungkan.
- b. Sebaliknya jika hingga akhir masa pembayaran nasabah tidak mengalami musibahsedangkan dia sudah membayar seluruh premi secara penuh maka disini pihak perusahaanlah yang diuntungkan.
- c. Apabila pemegang polis dengan sebab-sebab tertentu membatalkan kontraknya sebelum masa *reserving period*, maka yang bersangkutan

tidak akan menerima kembali uang yang telah dibayarkan kecuali sebagian kecil saja, bahkan uangnya dianggap hangus.

Inilah yang disebut oleh para ulama fikih “kemungkinan menang di satu pihak dan kemungkinan kalah berada dipihak lain. Sebenarnya didalam teori asuransi konvensional perjudian ini juga tidak diakui karena dalam ilmu asuransi konvensional asuransi ddianggap berbeda dengan judi. Secara praktek kontrak asuransi haruslah didasarkan pada adanya kepentingan keuangan atau dalam istilah asuransi disebut *insurable interes*. Keudian adanya kepentingan keuangan ini yang dijamin hanya resiko murni, artinya nasabah hanya akan dipulihkan kembali kondisi keuangannya sesaat sebelum kejadian suatu peristiwa.inilah yang menjadi argumentasi beberapa pakar asuransi konvensional bahkan sebagian pakar islam bahwa sesungguhnya asuransi berbeda dengan judi. Namun demikian, teori asuransi ini tidak sepenuhnya terpakai dalam praktek, terutama ketika melihat asuransi jiwa misalnya, yang memang dalam produk-produk tertentu yang mengandung unsur tabungan misalnya, motivasi yang terkandung didalamnya terdapat pula dalam rangka mendapatkan keuntungan finansial yang diharapkan pemegang saham, jauh melebihi kebutuhan resiko murni yang diperkenankan dalam teori asuransi.

Diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah saw melarang berjual beli yang disebut *habal-al-habla* semacam jual beli yang dipraktekkan pada zaman jahiliyah. Dalam jual beli ini seseorang harus membayar seharga seekor unta betina yang unta tersebut belum lahir tetapi akan segera lahir sesuai jenis kelamin yang diharapkan. “Diriwayatkan oleh beberapa sahabat nabi, termasuk Jabir, Abu Hurairah, Abu Said Khudri, Said bin AlMusayyib dan Rafiy bin Khadij bahwa Rasulullah saw melarang transaksi muzabanah dan muhaqalah.”

Kedua jenis bisnis transaksi diatas sangat merakyat pada zaman sebelum islam. Disebabkan karena kejahatan judi itu lebih parah dari pada keuntungan yang diperolehnya, maka dalam Al-Quran, Allah SWT sangat tegas dalam melarang *maisir* (judi dan semacamnya) sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 219:

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ  
لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۚ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ  
الْعَفْوُ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

219. mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir,

Selanjutnya firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat: 90

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ  
مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

90. "Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan."

Ayat ini secara tegas menunjukkan keharaman judi. Selain judi itu perbuatan kotor dan terlarang, ia juga membawa dampak negative kepada semua aspek kehidupan. Mulai dari aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, moral sampai budaya. Bahkan lebih parah dari itu yaitu sampai merusak sendi-sendi berbangsa dan bernegara. Sebab setiap perbuatan yang sudah dilarang oleh Allah masih saja dilakukan akan mengundang malapetaka.

Karena itu merupakan perbuatan setan, maka wajar jika kemudian jika banyak yang ingin menghapuskan judi dari dunia ini. Sebab salah satu tugas setan adalah membuat manusia lalai dengan tipu dayanya yang mengemas kebathilan dengan bingkai bisnis yang baik dan menarik sehingga bisnis itu terlihat seperti

halal.

Dalam industry asuransi, adanya *maisir* disebabkan karena adanya *gharar*. Sedangkan *gharar* terjadi ketika tidak diketahui secara pasti berapa kali tertanggung harus membayar premi, dan seberapa besar pertanggungan itu akan diperoleh. Akad judi menurut Husain Hamid Hisan merupakan akad *gharar*, karena masing-masing pihak yang berjudi dan bertaruh tidak menentukan pada waktu akad, jumlah yang diambil atau jumlah yang ia berikan, itu bisa ditentukan nanti, tergantung pada suatu peristiwa yang tidak pasti, yaitu jika menang maka ia mengetahui jumlah yang diambil, dan jika kalah maka ia mengetahui berapa jumlah yang akan ia berikan. Selanjutnya dikatakan tidak ada seorang pun dari para *mujtahid* yang mengatakan bahwa *tasharrufaat* (pembelanjaan-pembelanjaan) yang mengandung unsur hura-hura, menghibur diri, dan menyia-nyiakan waktu serta didalamnya tidak ada unsur *riba* dan *gharar* merupakan perjudian dan taruhan. *Illat* (sebab/alasan hukum) keharaman judi bukan itu semua, tetapi *illatnya* adalah *gharar*, karena didalam judi dan taruhan ada istilah “kemungkinan menang bagi satu pihak dan kemungkinan kalah bagi pihak lain”.

Dari pengertian judi diatas dapat disimpulkan bahwa hal tersebut mirip dengan yang didapat dalam akad asuransi (konvensional). Hal ini karena akad asuransi adalah suatu akad yang dengan ketentuannya salah satu pihak yang berakad (perusahaan asuransi) wajib membayar uang atau pengganti yang bernilai uang kepada pihak lain, jika terjadi peristiwa tertentu (peristiwa yang diasuransikan). *Tabi'at* atau sifat akad asuransi seperti ini, sama dengan *tabiat* atau sifat akad judi dan taruhan.

Praktek yang mirip perjudian terjadi dalam asuransi (konvensional), apabila masing-masing pihak yang berjudi atau bertaruh pada saat akan melakukan akad, tidak mengetahui jumlah yang akan ia bayarkan dan jumlah yang akan ia ambil, karena tergantung kepada suatu peristiwa yang tidak pasti. Maka demikian juga bagi masing-masing dari perusahaan asuransi dan tertanggung, pada waktu akan melakukan akad asuransi tidak mengetahui jumlah yang diberikan dan jumlah yang akan diambil, hal itu tergantung peristiwa yang diasuransikan.

Masalah maisir diatas dapat terselesaikan apabila perusahaan mau membenahi akadnya. Karena akad yang benar tidak akan menimbulkan maisir, gharar dan judi yang mana hal-hal ini dilarang dalam islam. Takaful telah merubah akadnya dan membagi dana peserta kedalam dua rekening sehingga dana tabarru yang ada tidak tercampur dengan dana peserta karena sudah memiliki rekening khusus. Maka reversing period terjadi sejak awal. Peserta bisa mengambil uangnya kapan saja karena itu adalah hak mereka dengan nilai yang sudah terjumlah sejak awal tahun pertama ia masuk sehingga disini tidak ada unsur *maisir* karena tidak ada pihak yang dirugikan disini.

Jenis-jenis akad yang digunakan oleh perusahaan asuransi dalam mengeleminir adanya *maisir* dan gharar adalah :

- 1) Akad *tabarru* dimana para nasabah dengan rasa tulus menyisihkan sebagian hartanya untuk membantu sesama nasabah apabila ada yang mengalami musibah. Sedangkan perusahaan asuransi bertugas sebagai pemegang amanah terhadap pengelolaan dana tersebut.
- 2) Akad *mudharabah* dimana perusahaan bertugas sebagai pemegang amanah terhadap pengelolaan dana perusahaan dan nasabah sebagai *shahibul mal* berhak atas bagi hasil sesuai kesepakatan diawal perjanjian. Konsep akad ini merupakan solusi atau alternative yang diberikan oleh syariah untuk menghindari terjadinya riba didalam transaksi setiap perusahaan asuransi syariah.

## 2. *Gharar*

*Gharar* berasal dari bahasa Arab yang berarti: resiko, tipuan, dan menjatuhkan diri atau harta kejuang kebinasaan. Menurut istilah fiqh, *gharar* berarti: jual beli yang tidak jelas kesudahannya. Sebagian ulama mendefenisikan dengan jua beli yang konsekwensinya antara ada dan tiada.

Imam An-nawawi menyatakan bahwa larangan jual beli *gharar* merupakan salah satu prinsip dasar yang berlaku dalam jual beli, sehingga didalamnya mencakup banyak sekali kasus. Namun ada dua perkara yang dikecualikan dari larangan tersebut yaitu : sesuatu yang termasuk dari barang yang diperjual belikan, seperti hewan yang sedang hamil dan sesuatu yang jika

ada yang sepertinya dapat ditolerir baik karna nilainya yang sangat rendah maupun barangnya tidak dapat dibedakan seperti pakaian yang memiliki puring.

An-nawawi menjelaskan lagi bahwa apa yang diperselisihkan para ulama tentang juaal beli *gharar* pada umumnya kembali kepada pemahaman mereka dalam menentukan apakah sesuatu itu nilainya rendah atau sulit membedakan, sehingga unsur didalamnya diabaikan sehingga jual beli tersebut dianggap sah.

*Gharar* yang terdapat dalam asuransi konvensional muncul karena akad yang dipakai mirip dengan akad tabaduli (jual beli) pada fiqh muamalah. sesuai dengan syarat-syarat dalam akad jual beli maka pembayaran premi harus jelas dan uang pertanggungan yang akan diterima. Namun masalah hukum syara' muncul karena kita tidak bisa menentukan secara tepat berapa jumlah premi yang akan dibayarkan. Jumlah premi yang akan dikeluarkan sangat tergantung pada takdir, tahun berapa kita meninggal atau mungkin sampai akhir perjanjian kita masih hidup, maka disinilah terjadi *gharar*.<sup>93</sup>

Dalam perusahaan asuransi konvensional *gharar* jelas ketika peserta tau berapa jumlah uang yang akan didapat namun dia tidak mengetahui berapa yang akan dibayarkan karna hanya Allah yang tau kapan ia meninggal. Padahal dalam islam harus jelas berapa yang dibayarkan dan yang diterima bila seseorang kecelakaan sehingga didalam asuransi syariah *gharar* dihilangkan. Pada umumnya para peserta di asuransi konvensional mengetahui bahwa dana yang diperoleh mereka ketika tertimpa musibah adalah dana hasil bunga karena telah menyimpan uang dibank jadi perusahaan mendapat keuntungannya melalui dana yang ditabungkan dibank tersebut.

Inilah yang disebut *gharar* (ketidak jelasan) yang dilarang dalam islam, kehebatan sistem islam dalam bisnis sangat menekan hal ini, agar kedua eblah pihak tidak didzalimi atau terdzalimi. Karena itu islam mensyaratkan beberapa syarat sahnya jual beli, yang tanpanya jual beli dan kontrak menjadi rusak, diantara syarat-syarat tersebut adalah:

- a. Timbangan yang jelas (diketahui dengan jelas berat jenis yang ditimbang)

---

<sup>93</sup> *ibid*

- b. Barang dan harga yang jelas dan dimaklumi (tidak boleh harga yang tidak diketahui ketika membeli)
- c. Mempunyai tempo tangguh yang dimaklumi
- d. Ridha kedua belah pihak terhadap bisnis yang dijalankan

Dalam islam, *gharar* ini merusak akad. Demikian islam menjaga kepentingan manusia dalam aspek ini agar tidak terjadi praktek jual beli yang terlarang.

Menurut standar syar'I AADIFI (*Accounting & Auditing Organization for Islamic Financial Institution*), "*gharar* (yang merusak legalitas akad) adalah *gharar* yang terdapat dalam kontrak pertukaran (*mu'awadhat*) dan yang dipersamakan dengan itu antara lain berupa akad jual beli, *ijarah* dan *syirkah*. Sebaliknya, *gharar* tidak merusak legalitas akad *tabarru* meski dominan, antara lain akad *hibah* dan *wasiat*.

Dari pendapat para ulama diatas dapat disimpulkan bahwa larangan jual beli *gharar* sudah bersifat umum, kemudian sebagai ulama fiqh berpendapat bahwa (*gharar yasir*) *gharar* yang sedikit adalah tidak termasuk kedalam yang dilarang.

Jika kita lihat definisi asuransi (konvensional) menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 "Asuransi adalah perjanjian atantara dua belah pihak, yait perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memebrikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung karena terjadinya sesuatu peristiwa yang tidak pasti atau memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Demikian juga definisi asuransi dari sumber-sumber resmi asuransi (konvensional) salah satunya menurut pakar asuransi yang menjadi rujukan industri asuransi secara global berpendapat, asuransi konvensional adalah sebuah

mekanisme perpindahan resiko oleh suatu organisasi dapat diubah dari tidak pasti menjadi pasti. Ketidakpastian mencakup faktor-faktor antara lain, apakah kerugian akan muncul, kapan terjadi dan berapa besar dampaknya dan berapa kali kemungkinannya terjadi dalam satu tahun. Asuransi memberikan peluang untuk menukar kerugian yang tidak pasti ini menjadi kerugian yang pasti yaitu dengan adanya premi asuransi.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa asuransi konvensional memakai akad *muawadah* (jual beli) atau akad *tabaduli* (pertukaran). Sehingga syarat-syarat dalam jual beli haruslah terpenuhi. Yaitu jelas berapa yang akan kita bayarkan (premi) dan jelas berapa yang akan kita peroleh. Melihat praktek asuransi (konvensional) maka ia termasuk *gharar* dan *ghararnya* bukan *gharar* yang kecil sebagaimana yang sebagian ulama membolehkan, tetapi *ghararnya* adalah *gharar* besar, karena itu terlarang (hukumnya haram).

Dalam asuransi syariah masalah *gharar* ini dapat diatasi dengan mengganti akad yang terdapat didalamnya seperti akad *tabaduli* menjadi akad *takafuli* dan akad *mudharabah*. Asuransi syariah menyiapkan rekening khusus sebagai rekening dana tolong menolong atau rekening *tabarru* yang telah diniatkan secara ikhlas setelah menjadi anggota.

Didalam asuransi konvensional ketika ada peserta yang meninggal dunia disaat perjanjian masih berlangsung dengan perjanjian jumlah uang pertanggungan 10 juta namun ia meninggal ketika uang premi yang sudah dibayarkan masih berjumlah 5 juta lalu ahli warisnya menerima uang sejumlah 10 juta maka uang yang berjumlah 5 juta inilah yang disebut *gharar* karena tidak jelas asal usulnya.

Sedangkan dalam asuransi syariah setiap pembayaran premi dari sejak awal pembayaran sudah dipisahkan kedalam rekening yang berlainan sehingga uang untuk ahli waris itu diambil dari rekening khusus dana *tabarru* yang sudah disepakati dengan para pesertanya sejak awal perjanjian. Jadi dana untuk menutupi kekurangan tadi bersumber dari rekening khusus dana *tabarru* dan praktek ini bebas dari *gharar*.

### 3. *Riba* (bunga)

Riba secara bahasa bermakna: *ziyadah* (tambahan) dalam pengertian lain, secara linguistik *riba* berarti tumbuh dan membesar. Sedangkan untuk istilah teknis, *riba* berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil. Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan *riba*, namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa *riba* adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara bathil atau bertentangan dengan prinsip mu'amalat dalam islam.

Riba atau bunga adalah sesuatu yang diharamkan oleh islam. Perekonomian yang dibangun diatas pondasi riba tidak akan pernah stabil. Islam melarang segala Aktifitas yang berhubungan dengan riba. firman Allah SWT tentang riba didalam Al-Quran:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ  
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.” (TQS. Ali-Imran ayat : 130)

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ  
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ

“Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila.” (TQS. Al-Baqarah :275)

Hadits tentang riba yang diriwayatkan oleh Ibn Mas'ud r.a nabi saw bersabda yang artinya: “ Rasulullah saw melaknat orang makan riba, orang yang memberinya, saksinya dan penulisnya”.

Syafii Antonio secara singkat menjelaskan pengertian masing-masing jenis riba yaitu:

- a. *Riba Qardh* yaitu suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang (*muqtaridh*)
- b. *Riba Jahiliyah* yaitu hutang dibayar lebih dari pokoknya karena sipeminjam tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang ditetapkan.
- c. *Riba fadhl* yaitu pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis barang *ribawi*.
- d. *Riba nasi'ah* adalah penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang *ribawi* yang dipertukarkan dengan jenis barang *ribawi* lainnya. *Riba* dalam *nasi'ah* muncul karena adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dengan yang diserahkan kemudian.

Dalam praktek asuransi konvensional praktek *ribawi* dapat ditemukan dalam beberapa tempat dalam praktek asuransi sebagai berikut :

- 1) Dalam sistem asuransi itu sendiri, disebabkan akadnya masih akad tabaduli sedangkan mekanisme asuransi membayar asuransi dalam jumlah tertentu dengan kompensasi pertanggungan (klaim) dalam jumlah tertentu. Pertanggungan yang dibayarkan melebihi jumlah premi yang dibayar itu berarti *riba nasi'ah* sekaligus *riba fadhl*, jika jumlah premi yang dibayarkan oleh penanggung sama besarnya, maka itu *riba nasi'ah*.
- 2) Pada perhitungan bunga teknik, dalam menentukan jumlah premi pada asuransi jiwa, didasarkan pada perhitungan bunga pasar, dimana aktuaris perusahaan menetapkan bunga teknik lebih rendah dari itu, untuk memperoleh selisih bunga. Misalnya bunga (pasar) 12 % maka bunga teknik ditetapkan 9 % sehingga terdapat selisih 3 % bunga sebagai biaya operasional dan keuntungan perusahaan asuransi.
- 3) Dalam mengelola dana premi yang terkumpul, yang telah menjadi dana perusahaan sebagai penanggung, perusahaan asuransi konvensional menempatkan sebagian besar dana ini pada deposito berbasis bunga, penempatan pada instrument keuangan lainnya seperti obligasi, pasar

modal dan sebagainya, semuanya menggunakan sistem bunga.

- 4) Ketika perusahaan asuransi melakukan investasi langsung, perhitungannya pun semuanya menggunakan sistem bunga.
- 5) Pada asuransi jiwa, biasanya ada skim penjualan hipotik atau pinjaman polis, dimana tertanggung dapat meminjam dana untuk membangun rumah misalnya atau kebutuhan lain dengan jaminan nilai tunai polis yang bersangkutan, dan pinjaman ini dihitung berdasarkan bunga.

Betapa tidak adilnya meminjam uang sendiri (lebih kecil dari nilai tunai polis), terkena bunga, dan bunganya adalah bunga pasar.

Dalam asuransi syariah pada masalah riba dapat dieliminir dengan cara menggunakan konsep mudharabah atau bagi hasil. Pada asuransi konvensional sistem operasionalnya mengandung riba, sama halnya dengan seluruh lembaga keuangan yang tidak berbasis syariah. pergantian akad-akad pada perusahaan asuransi seperti akad tabaduli menjadi akad mudharabah telah menjadikan asuransi syariah yang sesuai dengan syariat islam sehingga tidak ada unsur *maisir*, *gharar* dan *riba* baik dalam hal pengelolaan dana maupun penyaluran dana tersebut kepada para anggotanya. Semua prosesnya menggunakan instrumen yang sesuai dengan syariat islam.

Hadirnya asuransi syariah ditengah-tengah masyarakat sekarang ini adalah bentuk wujudnya kepedulian para ulama terhadap lembaga keuangan bukan bank yang masih terjat dalam *maisir*, *gharar* dan *riba*. Asuransi syariah diyakini telah seratus persen terbebas dari ketiga hal tersebut dengan jaminan para ulama dan dewan pengawas syariah.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pemikiran Muhammad syakir sula tentang operasional asuransi syariah sangatlah luas sehingga mampu meyakinkan kita bahwa sistem operasional yang terdapat dalam asuransi syariah sekarang ini sudah sesuai dengan prinsip syariah.

Muhammad Syakir Sula juga menjelaskan bahwa didalam operasional asuransi syariah hal yang harus diperhatikan adalah akad-akad yang terdapat didalamnya agar akad yang dipakai dalam asuransi syariah tetap murni dan tidak tercampur baur dengan akad dalam asuransi konvensional dan memastikan supaya

akad itu tidak disalah gunakan oleh pihak yang terlibat.

Muhammad Syakir Sula mengajak kita sebagai masyarakat muslim agar lebih peduli terhadap produk syariah dan ikut mengembangkan bisnis syariah yang membutuhkan orang-orang yang kreatif dan giat. Seharusnya kita tidak boleh membiarkan bisnis yang tidak berbasis syariah menguasai perekonomian kita, seharusnya kita lebih giat lagi mempromosikan asuransi syariah dipasaran agar semua masyarakat mengetahui asuransi syariah dan mau turut serta berasuransi.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari uraian diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Konsep asuransi syariah menurut Muhammad Syakir Sula adalah *ta'awun* suatu konsep dimana para nasabah asuransi saling tolong menolong atau saling bahu membahu antara sesama nasabah atas resiko yang terjadi. Hal ini terjadi karena prinsip dasar asuransi adalah tolong menolong maka prinsip ini pulalah yang diambil para peserta. Saling tolong menolong antar sesama peserta ini dilakukan dengan cara saling mengumpulkan dana dari masing-masing peserta setiap bulannya yang dilakukan oleh perusahaan, dana yang dikumpulkan itu disebut dana *Tabarru'* atau dana kebijakan yang ditujukan untuk menanggung resiko.

Asuransi syariah dilihat dari segi teori dan sistemnya yang sudah dipaparkan telah sesuai dengan syariah beserta tujuannya sehingga mampu mengeliminir *maisir*, *gharar* dan *riba* terlepas dari segala aplikasi dan praktek. Hal tersebut didukung oleh prinsip asuransi syariah yang bersifat tolong menolong antar sesama dalam hal pembiayaan ketika mengalami kerugian. Sehingga keberadaan asuransi sangat membantu masyarakat muslim dalam mengelola finansialnya untuk kehidupan dimasa depan. Seperti yang sering terjadi kebanyakan orang bekerja dari seak muda bahkan hingga tuapun mereka masih bekerja untuk mencukupi kebutuhan dan biaya-biaya lain. Dengan adanya asuransi beban itu sedikit terangkat karena ketika dia berasuransi maka ada hasil yang akan didapat dikemudian hari. Terlebih lagi Asuransi syariah juga sudah diterapkan pada jaman Rasulullah dimana kita disuruh untuk berikhtiar terlebih dahulu baru bertawakkal kepada Allah dan disaat saudara kita ada yang kesusahan maka kita wajib membantunya.

2. Dalam sistem operasional asuransi syariah terdapat beberapa akad yang dapat mengatasi masalah-masalah yang melanggar hukum asuransi syariah

Seperti akad tabaru dan akad mudharabah yang menggantikan akad tabaduli yang tidak sesuai dengan prinsip asuransi syariah dalam kasus *maisir*. Dalam kasus *gharar* terdapat akad takafuli dan mudharabah sedangkan dalam kasus riba diganti dengan dengan akad mudharabah. Hal ini secara otomatis membuat asuransi syariah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Dalam asuransi syariah akad tabarru adalah pokok utama yaitu akad untuk saling tolong menolong bukan untuk saling mencari untung. Didalam akad ini anggota yang peserta yang baru terdaftar sudah memiliki kesepakatan yaitu memiliki rasa ikhlas ketika memberikan bantuan kepada peserta yang lain ketika terkena musibah tanpa mengharapkan imbalan.

#### **B. Saran**

Ada beberapa saran yang ingin disampaikan oleh penulis dalam penelitian ini agar kiranya dapat diterapkan dikemudian hari baik bagi mahasiswa, masyarakat dan pemerintah yaitu:

1. Bagi perusahaan asuransi hendaknya bisa memperhatikan konsep dan sistem operasional dalam asuransi yang sesuai syariah itu bagaimana sehingga kekurangan yang terdapat pada asuransi dapat tertutupi dan dapat segera beralih menjadi asuransi yang sesuai syariah.
2. Bagi mahasiswa seharusnya lebih teliti dalam memahami asuransi syariah. Sehingga, tidak hanya tahu mengenai teori tapi prakteknya dalam dunia perasuransian harus terlaksanakan serta penelitian-penelitian studi tokoh juga tak kalah penting karena studi tokoh dapat menambah wawasan mengenai suatu bidang ilmu yang digali sendiri oleh pakarnya sehingga ilmu tersebut tidak monoton dan dapat berkembang.
3. Bagi masyarakat muslim ketika dalam mengambil keputusan untuuk berasuransi maka sebaiknya harus lebih cerdas dalam memilih antara asuransi syariah dan asuransi konvensional karena asuransi syariah butuh dukungan dari masyarakat muslim khususnya untuk menaikkan rating asuransi syariah di dunia khususnya di Indonesia yang masyarakatnya

mayoritas muslim. Jika masyarakat muslim saja lebih memilih asuransi konvensional lalu bagaimana nantinya nasib asuransi syariah.

4. Bagi pemangku kebijakan yang berhubungan dengan asuransi syariah hendaknya harus lebih memperhatikan arus perjalanan asuransi syariah agar asuransi syariah bisa melambung tinggi dan memiliki kedudukan didunia sehingga asuransi konvensional bisa merunduk kepada asuransi syariah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Muhammad Maslehddin, *Asuransi dalam Islam* . Jakarta :Bumi Aksara, 1997
- Ahmad Rodoni, *Asuransi dan Pegadaian Syariah*,. Jakarta : Mitra Wicaksana Media, 2015
- Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta : PT. Gema Insani, 2004
- Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian syariah di Indonesia*, Jakarta : PT. Renada Media, 2005
- Kuat Ismanto *asuransi prspektif Maqasid asy-syariah* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016
- Muhammad syafi'I Antonio, *prnsip dasar operasi asuransi Takaful dalam arbitrase isam di Indonesia*, Jakarta: Badan Arbitrase Muamalat Indonesia, 1994
- Karim, adiwarmen A, Oni sahroni, *Riba, Gharar dan kaidah-kaidah Ekonomi Syariah: analisis fiqh dan eknomi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015
- Abdul Aziz, *fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2014
- Norman K. Denzin dan Yvona S. Lincoln, *Handbook of Qualitative Research*, edisi Bahasa Indonesia, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar, 2009
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. 31 Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013
- Azhari Akmal Tarigan dkk, *Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara 2015
- Barlinti Yeni Salma, *kedudukan fatwa dewan syariah nasional dalam sistem Hukum Nasional di Indonesia*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama, 2010
- Andri Soemitra, *BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH* . Jakarta : KENCANA, 2017
- Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi Syariah* Jakarta : Sinar Grafika, 2008

- Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* . Yogyakarta : Ekonisia, 2002
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 2008
- Hasan Ali, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam.* Jakarta : Penada Media, 2004
- Fariied Widjaya dan soetotwo hadiwagenino. *Lembaga-lembaga keuangan dan bank* Yogyakarta : BPFE, 1991
- Abdul Mustaqim “*Model Penelitian Tokoh (Dalam teori dan Aplikasi)*” Jurnal, UIN Sunan Kalijaga, 2014
- Anton M.Moeliono, et.al.,*Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta : Balai Pustaka , 1989
- Nasrun Harun, et.al.,*Ensiklopedia Hukum Islam*, jilid 1, Jakarta : PT Ichtiat Baru van Hoeve , 1996
- Gene A. Morton, *Dasar-dasar asuransi jwa dan asuransi kesehatan*, terj. *Principles of life and health insurance* Jakarta : yayasan dharma Bumiputera, 1995
- Ibrahim lubis, *ekonomi islam suatu pengantar*, Jakarta : Kalam Mulia, 1995
- Muhammad Abdulkadir, *Hukum Asuransi Indonesia*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2002
- R.Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang*, Jakarta : PT Pradnya Paramita, 1985
- Ahmad Aziz Dahlan dkk, (editor), *Ensiklopedia Hukum Islam* . Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996
- Ali Yafie. *menggagas fiqh social*. Bandung: Mizan, 1994
- Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, Jakarta: PT. Intermasa, 2003
- Depag,*Al-Quran dan terjemahan*, Semarang : Toha Putera, 2006
- Wirdjono projudikoro, *Hukum Asuransi di Indonesia*. Jakarta: PT. Intermasa, 1981

- Johs M. Echols dan Hassan Shadili, *kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 1990
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1996
- CST. Kansil, *Pokok-pokok pengetahuan ukum Dagang Indonesia, cet.3*. Jakarta: pradnya paramita, 1996
- Wirduyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia* Jakarta: KENCANA PRENADA MEDIA, 2005
- M. Nejatulah Siddiqe, *Asuransi dalam Islam*, alih bahasa Ta'lim Musafir. Bandung: Pustaka, 1997
- Abbas Salim, *Asuransi dan Manajemen Asuransi*, edisi revisi ke-2. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000
- FORDEBY, ADESy, *Ekonomi DAN Bisnis Islam: seri konsep dan aplikasi ekonomi dan bisnis islam* Jakarta : Rajawali Pers, 2016
- Wardi muslich, Ahmad, *fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2013
- Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2014
- George E. Rejda, *Principles of Insurance*. Illionis: Foresman and Company, 1931
- Herman Damami, *Manajemen Asuransi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2001
- Saidurrahman, Andri soemitra, *buku pegangan profesi pengawas syariah dibank syariah dan asuransi syariah* Medan: CV.Manhaji dan Fakultas syariah IAIN-SU, 2014